



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2026

**KELALAIAN KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA
OLEH SUAMI DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



**RINI SULISMI
NIM. 2011110003**

**KELALAIAN KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA
OLEH SUAMI DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

**RINI SULISMI
NIM. 2011110003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU
2026 M / 1447 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Rini Sulismi, Nim: 2011110003, yang berjudul
“Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Suami Dalam
Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” Program
Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri
(UIN) fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah di periksa dan
diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh
karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Jurusan
Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negri
Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Rohmadi, M. Ag
NIP.197103201996031001


Risfiana Mayangsari, M. H
NIP.199305112020122012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Rini Sulismi Nim. 2011110003 dengan judul
"Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Suami
Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif".

Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan
didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2026

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga
Islam.

Bengkulu, Februari 2026

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. H. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Rohmadi, M.Ag

NIP. 197103201996031001

Risfiana Mayangsari, M.H

NIP. 199305112020122012

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 197106241998032002

Dr. Iwan Romadhon S, M.HI

NIP. 198705282019031004

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya nyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”** adalah asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 5 Januari 2026

Mahasiswa



Rini Sulismi
NIM. 2011110003

MOTTO

“Allah tidak memberikan cobaan melebihi kemampuan hamba-Nya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Ketika kamu hendak menyerah ingatlah alasan mengapa kamu memulai”

(Rini Sulismi)

“Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja seelah-lelahnya sampai pada titik nafasmu tak lagi berhembus, luaskan rasa sabar itu, semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa dengan apa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan, ingat menyerah bukan sebuah pilihan.”

(bengkelkata_)

“Kesetaraan bukan ancaman tapi fondasi, dan suara perempuan bukan untuk dibungkam, tapi untuk didengar dan dihargai. Sebab dunia ini terlalu luas untuk hanya di atur oleh satu jenis suara, saatnya patriarki turun tahta”

(Rini Sulismi)

“Nafkah yang halal adalah pondasi keluarga yang kokoh dan harmonis”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahhirabbil‘alamin, dengan selalu mengharapkan ridho Allah subhanahu Wata‘ala serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Solallahu‘Alaihi Wassalam. Lembar-lembaran bersampul hijau ini menjadi sebuah bukti perjuangan panjang bagiku dalam mengejar gelar Sarjana Hukum dikampus merah putih yaitu kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang yang berjasa dalam hidupku serta yang selalu memberikan semangat dikehidupanku:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, Rahmat, Ridho-Nya serta telah mempercayai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak rintangan yang harus peneliti lalui.
2. Cinta pertama ku Bapak Sopiyan Ahmad yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, yang selalu mendoakan penulis dan menjadi motivator dalam hidup penulis serta memberikan support kepada penulis untuk tetap semangat dan tidak menyerah dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang kau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai dititik ini dan terimakasih telah menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Sehat-sehat dan hiduplah lebih lama pak, temani putri kedua mu dan saudara-saudari

penulis. Penulis mencintaimu, dengan cara yang tak akan pernah terucap. Terimakasih pak *I love you more*.

3. Pintu surgaku Ibunda tersayang Rasimah. Tak ada kata-kata yang mampu benar-benar mewakili betapa besar cinta dan pengorbanan ibu dalam kehidupan penulis. Ibuku memang tidak sempat menyicip duduk dibangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada ibu atas segala doa yang dilantikkan selama ini. Terimakasih atas nasihat, pesan dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anak mu untuk menjadi seorang yang berpendidikan. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, atas kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi serta pelita yang tak pernah padam dan terimakasih telah menjadi penguat serta pengingat paling hebat. Sehat-sehat dan hiduplah lebih lama Bu, temani putri kedua mu dan saudara-saudari penulis. Penulis mencintaimu, dengan cara yang tak akan pernah terucap. Terimakasih ibu *I love you more*.

4. Saudara laki-lakiku sang nahkoda dalam samudra kehidupan yaitu Roni Dian Putra dan Ari Gunawan yang selalu membimbingku melewati badai dan ombak kehidupan. Terimakasih atas semua pelajaran, cinta dan dukungan yang

tak pernah pudar, yang selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Kasih sayang dan dukungan kalian sangat berarti dalam perjalanan penulis kehadiran kalian adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis. *I love you more.*

5. Kakak perempuanku sang perisai dalam badai Ety Junita yang selalu menjadi benteng, penyemangat, penasihat, penguat sekaligus motivator, beliau adalah manusia yang menjadi payung dikala hujan, menjadi tabir surya dikala terik untuk penulis, terimakasih sudah selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Kasih sayang dan dukungan mu sangat berarti dalam perjalanan penulis kehadiran kalian adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis. *I love you more.*
6. Adik terkasih melodi indah dalam hidupku Jingga Sopianti, terimakasih telah menjadi matahari kecil di lubuk hati dan bagian penting dalam hidup penulis, serta menjadi sumber penguat dan semangat dalam setiap langkah penulis, Dik hiduplah lebih baik dari kakakmu. Teruslah berjuang dan jadilah pribadi yang periang dan selalu menjadi kebanggaan bagi keluarga. *I love you more.*
7. Teruntuk kedua kakak iparku Aslikal Tris dan Rapia terimakasih untuk setiap nasehat dan doa yang dilangitkan, untuk kedua ponakan mungil ku tersayang Elvano Alfarendratha dan Arya Wiguna yang menjadi alasan penulis untuk tetap kuat dan tersenyum disela-sela tumpukan revisi.

8. Kepada Almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dibawah naungan mu aku tumbuh dan berkembang menimba ilmu dan menempa diri, tempat penulis menemukan jati diri, terimakasih atas segala ilmu, wawasan dan nilai-nilai yang telah kau tanamkan.
9. Untuk pergerakan ku PMII tungku api yang menjaga idealisme ini tetap menyala, yang menjadi tempat berteduh, yang tidak hanya memberikan atap tapi juga sayap. Diantara riuhnya diskusi dan pengabdian, aku belajar bahwa kata-kata harus bermuara pada aksi. Skripsi ini adalah muara dari segala ilmu yang kau ajarkan bahwa perjuangan sejati tak selamanya soal angka tapi setia pada proses dan sahabat yang telah menjadi saudara. Terimakasih telah menjadi labirin indah tempatku mendewasa.
10. Untuk namanya yang terukir di jantung semesta di lauhul mahfudz, namamu terukir bagai permata di jantung semesta entah rupamu bagaimana, apakah garis senyummu mempesona akupun tak mampu membayangkannya. Skripsi ini aku persembahkan sebagai simfoni cinta, semoga setiap nada menjadi ungkapan syukur atas anugrah-Nya dan semoga kau faman akan tentang kewajiban nafkah nantinya.
11. Terakhir saya berterimakasih pada perempuan penyair yang menjelajahi samudra aksara Rini Sulismi yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil dan impian besar. Terimakasih

untuk tetap memilih hidup, tetap bertahan sampai sejauh ini dan terus berjalan melewati segala rintangan yang semesta hadirkan. Bukan dengan tinta emas atau permata, namun dengan keringat diiringi air mata, jika skripsi ini adalah sebuah lagu maka setiap babnya adalah nada yang menggaungkan kisah perjuangan. Skripsi ini adalah puisi terpanjang sang penulis, sebuah epik perjuangan yang penulis ukir sebab setiap aksaranya adalah keindahan berjuta makna.



ABSTRAK
KELALAIAN KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA
OLEH SUAMI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh: Rini Sulismi, Nim. 2011110003

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban hukum antara suami dan istri, salah satunya kewajiban suami dalam memberikan nafkah keluarga. Dalam praktiknya, masih ditemukan kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban tersebut yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan perlindungan hak istri serta anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewajiban pemberian nafkah keluarga dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif serta menganalisis bentuk kelalaian dalam kewajiban pemberian nafkah keluarga berdasarkan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan komparatif, serta studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Teori yang digunakan meliputi teori kewajiban hukum, konsep nafkah dalam fiqh Islam, serta teori tanggung jawab hukum dalam hukum keluarga. Fokus penelitian adalah membandingkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terkait kewajiban nafkah keluarga, dengan menggunakan sumber data primer berupa Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang, dan putusan Pengadilan Agama, serta data sekunder dari buku dan jurnal. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan kewajiban nafkah keluarga dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sama-sama menekankan tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah sesuai kemampuan, yang mencakup kebutuhan dasar keluarga. Dalam Hukum Positif Indonesia, kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi; dan (2) kelalaian dalam kewajiban pemberian nafkah keluarga terjadi apabila suami tidak memberikan nafkah, memberikan nafkah yang tidak mencukupi, atau terlambat dalam pemberiannya. Dalam Hukum Islam, kelalaian tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab keluarga, sedangkan dalam Hukum Positif dapat menimbulkan akibat hukum seperti gugatan perceraian atau tuntutan hak nafkah.

Kata Kunci: Hukum Islam dan Hukum Positif, Kelalaian Kewajiban, Nafkah Keluarga

ABSTRACT

NEGLECT OF THE HUSBAND'S OBLIGATION TO PROVIDE FOR THE FAMILY IN MARRIAGE: PERSPECTIVES OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW

By: Rini Sulismi, Student ID 2011110003

Marriage creates legal rights and obligations between husband and wife, one of which is the husband's obligation to provide for his family. In practice, there are still cases of husbands neglecting this obligation, which affects marital harmony and the protection of the rights of wives and children. This study aims to identify and understand the regulations governing the obligation to provide family support in marriage according to Islamic Law and Positive Law, as well as to analyze the forms of negligence in the obligation to provide family support based on these two legal systems. This study uses a qualitative approach with juridical-normative and comparative methods, as well as literature review as a data collection technique. The theories used include the theory of legal obligations, the concept of maintenance in Islamic fiqh, and the theory of legal responsibility in family law. The focus of the study is to compare Islamic Law and Indonesian Positive Law regarding family maintenance obligations, using primary data sources such as the Qur'an, Hadith, laws, and Religious Court decisions, as well as secondary data from books and journals. Data was collected through documentation and analyzed descriptively and analytically through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that: (1) the regulation of family financial obligations in marriage according to Islamic Law and Positive Law in Indonesia both emphasize the husband's responsibility to provide financial support according to his ability, which includes the basic needs of the family. In Indonesian Positive Law, this obligation is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and has legal consequences if it is not fulfilled; and (2) negligence in the obligation to provide family support occurs when the husband does not provide support, provides insufficient support, or is late in providing it. In Islamic Law, such negligence is considered a violation of the principles of justice and family responsibility, while in Positive Law it can result in legal consequences such as divorce proceedings or alimony claims.

Keywords: Islamic Law and Positive Law, Negligence of Obligations, Family Support

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penulisnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**”

Sholawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat keterbelakangan di alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan landasan iman takwa kepada Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan penulis melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. Suwarjin, M.A Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Bapak Dr. Wery Gusmansyah, M.H Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Bapak Dr. Fauzan, M.H Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Bapak Badrun Tamam, M.Si Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak pemahaman dan pemaknaan mengenai lika-liku mewujudkan mimpi.
7. Bapak Prof. Dr. Rohmadi M.A Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
8. Ibuk Risfiana Mayangsari M.H Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan banyak ilmu dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi perkuliahan.
11. Kedua orang tua ku yang yang tidak pernah lelah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang, dukungan dan doa untuk keberhasilanku.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

Bengkulu, 2026

Penulis

Rini Sulismi



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	19
3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KAJIAN TEORI.....	25
A. Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Tujuan Perkawinan	27
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	28
B. Kelalaian	29
1. Pengertian Kelalaian	29
2. Bentuk-bentuk Kelalaian Pemberian Nafkah	31
3. Dampak Kelalaian Nafkah Bagi Keluarga	33
4. Solusi Islam Untuk Menyelesaikan Kelalaian Pemberian Nafkah.....	36
5. Kelalaian Pemberian Nafkah dalam Hukum Positif ..	38

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Nafkah dalam Hukum Islam	47
B. Nafkah dalam Hukum Positif.....	55
C. Kelalaian Pemberian Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam.....	62
D. Kelalaian Pemberian Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif	69
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam islam merupakan bagian dari rukun dan ibadah untuk menyempurnakan separuh agama, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta menjaga kehormatan dan melanjutkan keturunan. Secara istilah perkawinan adalah akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan dengan lafaz tertentu, seperti nikah atau tazwij. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahit batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan spiritual dan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk saling melaksanakan hak dan kewajiban.² Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak sebagai bentuk

¹Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta,2018)

² Tim Penerbit Litnus, *Undang-Undang Perkawinan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

tanggung jawab dan pengabdian. Pemenuhan nafkah ini menjadi indikator keberhasilan suami dalam melaksanakan kewajibannya dan mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama serta norma hukum yang berlaku. Kewajiban nafkah tidak terbatas pada kebutuhan pokok, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang mendukung kehidupan keluarga. Dengan demikian, nafkah menjadi fondasi utama yang menjamin keberlangsungan rumah tangga dan kesejahteraan anggota keluarga.³

Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kasus di mana suami lalai dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Kelalaian ini dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain masalah ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, ketidakmampuan mengatur keuangan, hingga konflik rumah tangga yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban. Akibatnya, istri dan anak-anak sering mengalami ketidakadilan dan penderitaan, baik secara material maupun psikologis. Kelalaian dalam menafkahi keluarga bukan hanya berdampak pada kesejahteraan materi, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan stabilitas emosional anggota keluarga. Fenomena ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga

³ Ahmad Sulthon, "Studi Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Hadist Ahkam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 6, no. 2 (2023): 1-9.

serta pentingnya implementasi hukum yang efektif untuk melindungi anggota keluarga.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:⁵

"وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا"

Artinya: "Para ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf. Janganlah seseorang dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya." (QS. Al-Baqarah: 233)

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa suami diwajibkan menafkahi istri sesuai kemampuan dan kebutuhan dasar, sedangkan istri berhak menerima nafkah tanpa harus membalas dengan kewajiban materiil. Kelalaian suami dalam menunaikan kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak istri, yang memiliki konsekuensi moral dan hukum dalam hukum syariah.⁶ Islam menekankan

⁴ Nia Maulina Wawan Iwansyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 15, no. 2 (2025): 471-486.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 37.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Utama, 2022).

prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap anggota keluarga. Setiap kelalaian dalam memenuhi kewajiban nafkah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dan berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga yang serius, bahkan hingga perceraian.⁷

Selain itu, terdapat hadis yang menegaskan kewajiban nafkah suami terhadap istri. Rasulullah SAW bersabda:

"حَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي"

Artinya: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perlakuannya terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku." (HR. Tirmidzi).⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa memberikan nafkah dan perlakuan baik terhadap istri merupakan salah satu bentuk terbaik dari akhlak seorang suami. Suami yang lalai dalam memberikan nafkah kepada istri tidak hanya gagal dalam memenuhi hak-hak istrinya, tetapi juga melanggar prinsip dasar keadilan dalam rumah tangga. Dalam Islam, pemenuhan nafkah merupakan salah satu kewajiban yang diatur secara tegas dan merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak dapat dipandang remeh. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban ini bisa berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik dari segi materi maupun emosional, yang pada akhirnya dapat merusak

⁷ Muhammad Adib and Dona Salwa, "Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender," *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 92–114, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/>.

⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab ar-Radha', no. 3895 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 220.

keharmonisan rumah tangga. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pernikahan sering kali menjadi sumber konflik yang berlarut-larut, mempengaruhi kondisi psikologis istri dan anak-anak, serta dapat berujung pada perceraian jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban nafkah bukan hanya masalah materi, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga keharmonisan, kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Selain itu, hukum positif di Indonesia juga mengatur kewajiban suami memberikan nafkah melalui Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya. Kelalaian suami untuk menafkahi keluarganya dapat menjadi dasar gugatan cerai, tuntutan pidana, atau tindakan hukum lain sesuai ketentuan pengadilan agama.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum, baik syariah maupun sipil, menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban nafkah. Namun, meskipun aturan hukum telah jelas, dalam praktiknya masih banyak kasus di mana suami lalai menafkahi istri dan anak, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan realitas sosial di masyarakat.¹⁰

⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018).

¹⁰ M. Mutamakin and Ansari Ansari, "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3, no. 1 (February 3, 2020): 47-81, <https://www.ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/84>.

Berdasarkan penelitian dan laporan kasus, salah satu penyebab utama perceraian adalah ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering menjadi pemicu konflik yang berujung pada perceraian. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas pemahaman hukum oleh suami maupun istri, serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif dapat diterapkan secara bersamaan untuk melindungi hak-hak keluarga. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam untuk memahami faktor penyebab kelalaian nafkah dan implikasinya terhadap keluarga.

Faktor ekonomi sering dijadikan alasan bagi suami untuk tidak menafkahi keluarga, meskipun dalam hukum Islam diatur prinsip kemampuan menafkahi sesuai kemampuan. Namun, realitas menunjukkan bahwa kelalaian tetap terjadi meskipun secara ekonomi suami mampu memberikan nafkah. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan moral karena berkaitan dengan tanggung jawab sosial, spiritual, dan hukum. Ketidakseimbangan antara kemampuan ekonomi dan pelaksanaan kewajiban nafkah menjadi salah satu isu penting yang perlu dianalisis secara mendalam agar dapat menemukan solusi yang tepat.¹¹

¹¹ Frangky Suleman, "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 24.

Selain dampak ekonomi, kelalaian nafkah juga berdampak pada kondisi psikologis istri dan anak-anak. Anak-anak yang tidak memperoleh nafkah yang memadai berpotensi mengalami gangguan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial. Sementara itu, istri mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi lingkungan aman dan harmonis. Tekanan psikologis yang timbul dari ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah dapat memperburuk konflik rumah tangga dan menimbulkan ketegangan jangka panjang, sehingga kesejahteraan keluarga menjadi terancam.¹²

Fenomena kelalaian nafkah menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik sosial di masyarakat. Beberapa suami memahami kewajiban nafkah secara terbatas, menafsirkannya hanya sebatas kemampuan ekonomi, tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Hal ini menimbulkan perlunya pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hak dan kewajiban suami-istri, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Pemahaman ini akan membantu mencegah

¹² Dadan Dadan, "Kewajiban Nafkah Istri Pada Komunitas Khuruj Menurut Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Cukangkawung Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (November 20, 2023): 705-716, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/5469>.

terjadinya pelanggaran kewajiban nafkah dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga.¹³

Penelitian mengenai kelalaian suami dalam memberikan nafkah menjadi penting untuk dilakukan karena relevansinya dengan kesejahteraan keluarga, perlindungan hak-hak istri, dan stabilitas rumah tangga. Dengan meneliti fenomena ini melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak dan kewajiban suami-istri. Kajian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang membantu mengurangi konflik keluarga akibat kelalaian dalam menunaikan kewajiban nafkah, sehingga tercipta rumah tangga yang adil dan harmonis.¹⁴

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Dengan menganalisis kelalaian nafkah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi hak-hak keluarga. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, tokoh agama, dan masyarakat dalam menyadarkan pentingnya tanggung jawab

¹³ Kaliandra Saputra Pulungan, "Hak Anak Pasca Penceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *AL-MA'LUMAT: JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN* 2, no. 2 (October 1, 2024): 62-71, <https://ojs.stai-imsya.ac.id/index.php/JAM/article/view/398>.

¹⁴ Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh et al., "Analisis Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 13, 2025): 552-558.

suami terhadap nafkah keluarga serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menekankan urgensi untuk memahami faktor-faktor penyebab kelalaian nafkah serta implikasinya bagi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menggali fenomena yang terjadi di masyarakat, menelaah regulasi hukum terkait nafkah keluarga, dan memberikan rekomendasi yang bersifat aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan hak keluarga serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban suami dalam menunaikan nafkah sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang ada di latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban pemberian nafkah keluarga dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk kelalaian dalam kewajiban pemberian nafkah keluarga dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewajiban pemberian nafkah keluarga dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk menganalisis bentuk kelalaian dalam kewajiban pemberian nafkah keluarga berdasarkan kedua sistem hukum tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dan hukum positif, khususnya mengenai kewajiban nafkah dalam perkawinan.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum keluarga Islam dan hukum perdata nasional.
- c. Menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang meneliti isu kelalaian nafkah keluarga.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan kewajiban nafkah dalam rumah tangga.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim pengadilan agama dalam menangani kasus kelalaian pemberian nafkah.
- c. Memberikan masukan bagi lembaga keagamaan dan penyuluh keluarga dalam kegiatan pembinaan rumah tangga sakinah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Sofiani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kelalaian Memberi Nafkah Anak Pada Korban Perceraian Di Pengadilan Agama Sumber”. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban yang tegas bagi ayah, dan kelalaian dalam melaksanakannya dianggap sebagai pelanggaran serius. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, penelitian ini mengungkap bagaimana Pengadilan Agama Sumber menindak ayah yang lalai pasca perceraian, dengan tujuan memastikan hak anak terpenuhi. Tindakan yang dilakukan mencakup pemberian peringatan dan nasihat, perintah pembayaran nafkah sesuai putusan perceraian, serta upaya hukum lanjutan seperti penyitaan harta atau pengalihan tanggung jawab nafkah kepada pihak lain yang mampu. Hasil penelitian menegaskan bahwa Pengadilan Agama menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam secara holistik untuk melindungi kesejahteraan anak.¹⁵

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian Anggi Sofiani adalah keduanya menyoroti kewajiban pemberian nafkah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta menekankan konsekuensi hukum

¹⁵ Anggi Sofian, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kelalaian Memberi Nafkah Anak Pada Korban Perceraian Di Pengadilan Agama Sumber,” *Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon* (2024).

bagi yang lalai. Perbedaannya, penelitian Anggi fokus pada kasus pasca perceraian dan tindakan Pengadilan Agama, sedangkan penelitian sekarang mencakup kelalaian kewajiban nafkah dalam perkawinan secara umum, tidak terbatas pada perceraian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afrilia yang berjudul "Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Penelitian ini merupakan telaah pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang menganalisis gugatan nafkah istri kepada suami dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, memberi nafkah kepada istri dan anak wajib dilakukan, dan kelalaian suami dapat digugat termasuk meminta cerai atau tindakan hukum lain. Dalam hukum positif, kewajiban nafkah diatur dalam UU No.1/1974, dan kelalaian suami termasuk penelantaran rumah tangga yang dapat dihukum penjara hingga tiga tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah, sehingga keduanya menegaskan perlindungan hukum bagi istri dan anak.¹⁶

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Afrilia adalah keduanya membahas kewajiban pemberian nafkah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta menekankan perlindungan hukum bagi anggota

¹⁶ Afrilia, "Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Skripsi: IAIN Curup* (2018).

keluarga yang menjadi penerima nafkah. Perbedaannya, penelitian Afrilia fokus pada gugatan nafkah oleh istri terhadap suami dan menggunakan telaah pustaka, sedangkan penelitian sekarang menyoroti kelalaian kewajiban pemberian nafkah dalam perkawinan secara umum, mencakup seluruh dinamika keluarga, dan tidak terbatas pada gugatan hukum oleh istri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti Novyanti yang berjudul "Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis telaah pustaka untuk menganalisis gugatan nafkah istri kepada suami dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, nafkah kepada istri dan anak wajib dipenuhi, dan kelalaian suami dapat digugat atau disertai tindakan hukum lain. Sementara dalam hukum positif, kewajiban nafkah diatur UU No.1/1974, dan kelalaian termasuk penelantaran rumah tangga yang dapat dihukum penjara hingga tiga tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah, sehingga keduanya memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak.¹⁷

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Yanti Novyanti adalah keduanya menekankan kewajiban pemberian nafkah dalam perspektif Hukum Islam dan

¹⁷ Yanti Novyanti, "Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Skripsi: UIN Sultan Agung* (2024).

Hukum Positif serta perlindungan hukum bagi istri dan anak. Perbedaannya, penelitian Yanti lebih menyoroti tanggung jawab suami-istri secara umum dengan fokus pada gugatan nafkah oleh istri, sedangkan penelitian sekarang menitikberatkan pada kelalaian kewajiban pemberian nafkah dalam perkawinan secara luas, tidak terbatas pada gugatan atau tindakan hukum tertentu.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Sarita yang berjudul "Aktualisasi Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". Penelitian ini berfokus pada pemahaman dan aktualisasi nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif dalam keluarga, dengan tujuan mendeskripsikan serta menganalisis pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif antropologis berbasis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber hukum seperti buku, jurnal, undang-undang, dan literatur online yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarga, sebagaimana diatur dalam hukum Islam (Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233), hukum positif (UU No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1), dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2. Suami harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi nafkah

keluarga, serta tidak bersikap malas sehingga menimbulkan kesusahan atau kemiskinan bagi istri dan anak.¹⁸

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Rahmah Sarita adalah keduanya menekankan pemahaman dan aktualisasi kewajiban nafkah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif serta pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anggota keluarga. Perbedaannya, penelitian Rahmah Sarita menggunakan pendekatan yuridis normatif-antropologis berbasis studi kepustakaan untuk menelaah pemenuhan nafkah oleh suami, sedangkan penelitian sekarang lebih menitikberatkan pada kelalaian kewajiban pemberian nafkah dalam perkawinan secara umum, termasuk implikasi praktis dan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Vita Firdausiyah Ainul yang berjudul "Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Penelitian ini menganalisis kasus perceraian akibat suami tidak memberikan nafkah kepada istri di Pengadilan Agama Kraksaan dengan pendekatan kualitatif berbasis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta dianalisis secara deskriptif untuk

¹⁸ Rahma Sarita, "Aktualisasi Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Skripsi: UIN Fatmawati SUkarno Bengkulu* (2024).

memahami pelaksanaan gugatan cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara gugatan di Pengadilan Agama Kraksaan harus memenuhi persyaratan administrasi seperti buku nikah dan KTP. Dari perspektif hukum positif, masalah ini diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 (f), sedangkan menurut hukum Islam, merujuk pada qoidah fiqhiyyah dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229, istri diperbolehkan menebus dirinya atau mengajukan perceraian apabila suami lalai menunaikan kewajibannya, sehingga keduanya menegaskan hak istri untuk mendapatkan keadilan dan pemenuhan nafkah.¹⁹

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Vita Firdausiyah Ainul adalah keduanya membahas kewajiban nafkah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta menekankan hak anggota keluarga untuk mendapatkan pemenuhan nafkah. Perbedaannya, penelitian Vita fokus pada kasus perceraian akibat suami tidak memberi nafkah dan prosedur gugatan di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian sekarang lebih luas, menyoroti kelalaian kewajiban pemberian nafkah dalam perkawinan secara umum tanpa terbatas pada kasus cerai atau prosedur pengadilan.

¹⁹ Vita Firdausiyah Ainul, "Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (October 30, 2022): 201-214, <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/286>.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Azima Amalia dan Dewani Romli yang berjudul "Kewajiban Nafkah Istri Yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia". Studi ini bertujuan untuk mengkaji durasi kewajiban suami memberikan nafkah setelah perceraian berdasarkan pendekatan hukum yang mencakup Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlindungan anak, serta ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadith. Dengan metode normatif kualitatif dan tinjauan pustaka, penelitian ini menganalisis durasi nafkah yang berhak diterima mantan istri serta pertimbangan hukum dan etis yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban nafkah berlaku selama masa iddah (tiga siklus haid bagi wanita yang tidak hamil dan hingga melahirkan bagi yang hamil), namun dapat diperpanjang untuk melindungi kesejahteraan anak, sesuai ketentuan hukum nasional dan prinsip moral dalam Islam. Integrasi hukum positif dan syariah menegaskan bahwa nafkah pasca perceraian adalah manifestasi keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan keluarga.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Azima Amalia dan Dewani Romli mengkaji kewajiban nafkah istri pasca perceraian, dengan pendekatan hukum Islam dan hukum

²⁰ Amalia, Azima, and Dewani Romli. "Kewajiban Nafkah Istri Yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.6 (2025): 8508-8520.

positif Indonesia, serta perlindungan anak. Mereka fokus pada durasi nafkah selama masa iddah dan kemungkinan perpanjangan demi kesejahteraan anak. Sedangkan penelitian mengenai kelalaian kewajiban nafkah oleh suami dalam perkawinan lebih menyoroti pelanggaran kewajiban nafkah selama perkawinan, juga dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam pendekatan hukum, namun berbeda fokus: satu pada nafkah pasca perceraian, dan satu lagi pada kelalaian dalam pemberian nafkah selama perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif, yang sekaligus memanfaatkan studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan yuridis-normatif digunakan karena penelitian ini menelaah norma-norma hukum yang termuat dalam Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, kitab-kitab fiqh, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan kewajiban nafkah keluarga. ²¹Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur hukum tersebut untuk memperoleh landasan konseptual dan normatif terkait

²¹ L.N.Qodir,A.A.K. Ramadhani, S., & Afuwah, Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia, Indonesia Arab (Yogyakarta: Pustaka Barupress).

kelalaian pemberian nafkah. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia guna menemukan persamaan, perbedaan, dan relevansi penerapannya dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena berupaya menggambarkan aturan hukum secara sistematis dan kemudian menganalisisnya untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai persoalan nafkah keluarga menurut kedua perspektif hukum tersebut.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini ditetapkan pada bulan Desember tahun 2025. Adapun lokasi penelitian bersifat dokumentatif dan berbasis kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan di sejumlah tempat seperti Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, serta berbagai sumber digital kredibel yang menyediakan referensi hukum Islam dan hukum positif. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan koleksi literatur yang lengkap dan memadai untuk mendukung kebutuhan analisis serta memastikan bahwa penelitian memiliki dasar data yang kuat dan terverifikasi.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:²²

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum utama yang menjadi dasar analisis terhadap kewajiban nafkah keluarga dalam perkawinan. Data ini meliputi ketentuan hukum yang secara langsung mengatur atau menjelaskan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Adapun yang termasuk dalam data primer yaitu Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam yang menjelaskan perintah dan tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarga; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum positif dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri di Indonesia; Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperjelas ketentuan hukum Islam dalam konteks hukum nasional; serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang relevan, yang memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum terhadap kasus kelalaian kewajiban pemberian nafkah dalam praktik peradilan.

²² Hendryadi Suryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021).

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum pelengkap yang berfungsi memperkuat dan memperdalam pemahaman terhadap data primer. Data ini tidak bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, namun memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis dari para ahli hukum.. Adapun yang termasuk dalam data sekunder yaitu buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, serta karya tulis akademik yang membahas mengenai hukum keluarga Islam, hukum perkawinan, dan tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga. Data sekunder ini digunakan untuk menambah perspektif teoritis dan memperluas landasan konseptual dalam membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai kewajiban pemberian nafkah keluarga.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi:²³

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis atau arsip yang relevan untuk penelitian. Dalam

²³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Teasis Bisnis* (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2022).

penelitian ini, dokumentasi mencakup peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Pengadilan Agama, fatwa, serta pendapat para ahli hukum yang terkait dengan kewajiban nafkah keluarga. Teknik dokumentasi ini berfungsi untuk memberikan bukti hukum yang konkret dan mendukung analisis normatif, sehingga peneliti dapat menelaah penerapan hukum secara nyata dan membandingkan ketentuan antara Hukum Islam dan Hukum Positif secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum dan wawancara akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:²⁴

a. Reduksi Data

Reduksi Data dalam penelitian ini merujuk pada proses penyaringan dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dari bahan hukum dan wawancara. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi volume data yang ada, dengan cara memilih informasi yang relevan dan signifikan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan atau berulang akan dihilangkan, sementara data yang penting akan disusun dan dikategorikan untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Proses ini memastikan bahwa hanya data yang paling relevan dengan topik

²⁴ Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*.

penelitian yang dipertahankan, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan yang lebih jelas dan terfokus.²⁵

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya secara sistematis agar mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, atau uraian hukum sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuannya adalah agar pembaca atau pihak terkait dapat mengikuti alur penelitian dengan jelas dan memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Penyajian data yang rapi juga mempermudah peneliti dalam membandingkan temuan dengan teori atau regulasi yang berlaku.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan setelah data tersaji secara sistematis. Pada tahap ini, peneliti menganalisis temuan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan juga bertujuan untuk menilai kesesuaian antara Hukum Islam dan Hukum Positif terkait kewajiban nafkah keluarga. Melalui analisis yang cermat, peneliti dapat mengidentifikasi pola, keterkaitan, dan implikasi hukum yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 247.

Analisis ini dilakukan secara mendalam dan interpretatif dengan menitikberatkan pada pemahaman terhadap teks hukum, prinsip-prinsip syariah, serta konteks penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk kepentingan proposal skripsi ini memuat IV BAB, dan setiap bab terdiri dari beberapa SUB BAB. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, menjelaskan mengenai teori teori yang di gunakan dan relevan sesuai dengan judul penelitian.

Bab III Hasil dan Pembahasan, berisi hasil penelitian yang telah dilakukan, diikuti dengan analisis dan pembahasan terkait hasil tersebut. Pembahasan dilakukan berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan pada Bab II serta data yang terkumpul selama penelitian.

Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan yang sah, teratur, dan diakui oleh negara serta agama. Dalam konteks hukum nasional, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai dasar pembentukan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.²⁶ Karena itu, konsep perkawinan sarat dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri. Perkawinan bukan sekadar akad atau kontrak, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin yang menuntut komitmen, kewajiban, serta pemenuhan hak-hak masing-masing pihak. Dalam perspektif masyarakat Indonesia, perkawinan juga memiliki dimensi sosial karena menentukan struktur keluarga dan kesinambungan generasi.²⁷

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

²⁶ Sulalah, Anis, and Putri Alfia Halida. "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis." *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis* 1.1 (2023): 60-87.

²⁷ Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2.1 (2020): 193-199.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menekankan unsur spiritual dan ketuhanan sebagai fondasi utama perkawinan. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. KHI menegaskan bahwa akad nikah adalah perjanjian yang berat, mengandung unsur sakral, dan memiliki konsekuensi hukum bagi pasangan suami istri.²⁸

Dalam fiqh Islam, perkawinan atau nikah dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus mewajibkan pemenuhan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pasangan. Para fuqaha mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat terhadap hubungan suami istri secara halal serta bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, dan keberlangsungan masyarakat. Dengan demikian, baik hukum positif maupun fiqh Islam sama-sama menempatkan

²⁸ Dewi, Atika Sandra, and Isdiana Syafitri. "Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5.1 (2022): 179-191.

perkawinan sebagai institusi mulia yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan moral.²⁹

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan yang luhur dalam Islam maupun dalam hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, tujuan perkawinan meliputi penjagaan kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga, serta menjadi sarana ibadah kepada Allah.³⁰ Islam memandang perkawinan sebagai jalan untuk membangun keluarga yang stabil, saling mencintai, serta memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan spiritual secara halal. Perkawinan juga menjadi sarana pembentukan generasi yang saleh dan berkualitas.³¹

Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui UU Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Konsep kebahagiaan keluarga tidak hanya ditinjau dari aspek emosional, tetapi juga kesejahteraan, stabilitas hubungan, serta kemampuan suami istri menjalankan hak dan

²⁹ Bagenda, Christina. "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4.1 (2021): 258-268.

³⁰ Hayati, Fauziah. "Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.4 (2024): 2230-2239.

³¹ Adiyasa, Gandha Patria, Bambang Eko Turisno, and Adya Paramita Prabandari. "Perkawinan dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)." *Notarius* 13.1 (2020): 372-387.

kewajiban masing-masing. Undang-undang menekankan prinsip untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berdasarkan nilai ketuhanan, karena kehidupan rumah tangga yang stabil dianggap sebagai fondasi kesejahteraan sosial masyarakat.³²

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak dan kewajiban suami menurut Islam dan UU

- 1) Memberikan nafkah lahir dan batin secara layak.
- 2) Melindungi istri dan anak serta memberikan rasa aman.
- 3) Memimpin rumah tangga dengan adil dan bertanggung jawab.
- 4) Memberikan pendidikan dan kesejahteraan bagi keluarga.
- 5) Menjalankan akad perkawinan dengan amanah sesuai syariat dan hukum negara.

b. Hak dan kewajiban istri menurut Islam dan UU

- 1) Mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami.
- 2) Mendapatkan perlindungan, penghormatan, dan hak-hak rumah tangga.
- 3) Mengatur urusan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.
- 4) Menjaga kehormatan diri, suami, dan keluarga.

³² Wiludjeng, JM Henry. *Hukum perkawinan dalam agama-agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

- 5) Mentaati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama.³³
- 6) Hak dan kewajiban ini dirumuskan dalam fiqh Islam, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30-34, serta KHI, yang menegaskan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban menjadi dasar keharmonisan rumah tangga.

B. Kelalaian

1. Pengertian Kelalaian

Secara bahasa, kelalaian berasal dari kata “lalai”, yang berarti tidak memperhatikan, mengabaikan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam konteks hukum, kelalaian diartikan sebagai sikap tidak hati-hati, mengabaikan kewajiban, atau tidak melakukan suatu tindakan yang secara hukum menjadi tanggung jawab seseorang.³⁴ Definisi hukum ini menempatkan kelalaian sebagai suatu tindakan pasif berupa pembiaran atau ketidakterpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan oleh norma atau ketentuan hukum. Dengan demikian, kelalaian bukan hanya tentang tidak melakukan tindakan, tetapi juga

³³ Sugiarti, Titing, and Kunthi Tridewiyanti. "Implikasi dan implementasi pencegahan perkawinan anak." *JLR-Jurnal Legal Reasoning* 4.1 (2021): 81-95.

³⁴ Sulalah, Anis, and Putri Alfia Halida. "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis." *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis* 1.1 (2023): 60-87.

mencakup tindakan yang dilakukan secara tidak tepat, tidak cukup, atau tidak sesuai standar kewajiban.³⁵

Dalam perspektif hukum Islam atau fiqh, kelalaian dekat dengan istilah *taqsir* dan *tafrit*, yaitu keadaan ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban syar'i yang melekat pada dirinya, baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang tidak disengaja tetapi tetap menimbulkan konsekuensi. Ulama menjelaskan bahwa seorang suami yang tidak menunaikan kewajiban nafkah secara wajar terhadap istri dan anaknya termasuk dalam kategori kelalaian, sebab nafkah merupakan kewajiban yang timbul dari akad nikah dan tidak boleh diabaikan selama pernikahan masih berlangsung. Kelalaian dalam konteks ini bukan diukur dari besar kecilnya pemberian, tetapi dari keterpenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak istri dan anak sesuai kelayakan. Fiqh menegaskan bahwa kelalaian nafkah dapat menjadi sebab munculnya perselisihan, gugatan, hingga hak fasakh bagi istri ketika ia tidak lagi memperoleh kebutuhan hidup yang layak.³⁶

³⁵ Rufaida, Rifki, and Mohammad Thoyyib Madani. "Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri." *Kabillah: Journal of Social Community* 9.1 (2024): 229-242.

³⁶ Saputera, Abdurrahman Adi. "Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo." *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2.1 (2023): 1-22.

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, kelalaian pemberian nafkah dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab penuh atas kebutuhan rumah tangga, dan pengabaian terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan implikasi hukum berupa teguran, mediasi, pembagian hak, bahkan gugatan perceraian. Kelalaian dalam kacamata hukum positif dipandang sebagai perbuatan yang merugikan hak-hak pihak lain, terutama istri dan anak yang secara normatif berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kelalaian tidak hanya diposisikan sebagai kesalahan moral, tetapi juga pelanggaran hukum yang dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku.³⁷

2. Bentuk-bentuk Kelalaian Pemberian Nafkah

a. Tidak memberi nafkah sama sekali.

Kelalaian ini terjadi ketika suami tidak memenuhi kewajiban nafkah, baik lahir maupun batin, dalam jangka waktu tertentu tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i atau legal. Kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab yang seharusnya dipikul suami sebagai

³⁷ Suleman, Frangky. "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1.1 (2021): 24-35.

pemimpin keluarga, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan rumah tangga, ketidaknyamanan istri, bahkan menimbulkan dampak hukum apabila berlangsung terus-menerus.

b. Memberi nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar

Bentuk kelalaian ini muncul ketika suami tetap memberikan nafkah, namun jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan dasar istri dan anak, seperti kebutuhan makan, pakaian, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Nafkah yang tidak memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran karena tidak sesuai dengan standar kelayakan dalam syariat maupun hukum positif, sehingga istri dan anak tetap mengalami kesulitan meskipun suami tampak memenuhi kewajibannya secara formal.

c. Memberi nafkah secara tidak konsisten atau tidak tepat waktu

Kelalaian ini ditandai dengan pemberian nafkah yang tidak rutin, sering terlambat, atau tidak sesuai komitmen yang telah disepakati bersama. Ketidakstabilan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kebutuhan harian keluarga, terlebih jika suami sebenarnya memiliki kemampuan finansial yang cukup. Pola ketidakkonsistenan ini menunjukkan kurangnya

tanggung jawab dan dapat memicu konflik karena kebutuhan keluarga tidak terpenuhi tepat waktu.³⁸

3. Dampak Kelalaian Nafkah bagi Keluarga

Kelalaian nafkah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan keluarga, baik secara materiil maupun emosional. Bagi istri, kelalaian nafkah dapat menyebabkan beban ekonomi yang berat, rasa tidak dihargai, dan hilangnya rasa aman dalam rumah tangga. Istri dapat mengalami tekanan psikologis, merasa ditelantarkan, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap pasangan. Tidak terpenuhinya nafkah juga sering menjadi salah satu faktor utama munculnya konflik berkepanjangan atau gugatan perceraian.³⁹

Bagi anak-anak, kelalaian nafkah berdampak pada perkembangan fisik, pendidikan, serta kesehatan emosional. Anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi berpotensi mengalami hambatan pertumbuhan, keterbatasan pendidikan, dan ketidakstabilan emosional akibat konflik orang tua. Selain itu, rumah tangga yang tidak mendapatkan nafkah memadai cenderung mengalami ketegangan, suasana tidak harmonis, serta menurunnya fungsi keluarga sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya anak secara optimal.⁴⁰

³⁸ Farhani, Rizkia. "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang." *Journal Smart Law* 2.1 (2023): 44-55.

³⁹ Sepma, Armevya, and Yenni Erwita. "Pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama Jambi." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1.2 (2020): 344-358.

⁴⁰ Dadan, Dadan. "Kewajiban Nafkah Istri pada Komunitas Khuruj menurut Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Cukangkawung

Secara umum, kelalaian nafkah dapat mengganggu stabilitas rumah tangga karena nafkah merupakan fondasi utama dalam hubungan suami istri. Kondisi ini dapat memicu disharmoni, meningkatnya pertengkaran, hilangnya rasa saling percaya, serta menurunnya kualitas komunikasi. Pada tahap tertentu, kelalaian nafkah dapat menjadi dasar hukum untuk menggugat nafkah, mengajukan mediasi, hingga mengakhiri perkawinan melalui jalur hukum.⁴¹

Kelalaian pemberian nafakah tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan dalam kehidupan keluarga, dampak-dampak tersebut antara lain.⁴²

a. Kehidupan Ekonomi Keluarga Tergangu

Ketika nafkah tidak diberikan dengan cukup, kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga, yang berujung pada kesulitan hidup yang lebih besar bagi istri dan anak-anak.

Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6.1 (2024): 705-716.

⁴¹ Mutamakin, Muhammad, and Ansari Ansari. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3.1 (2020): 47-81.

⁴² Ma'arif Toha. Relevansi konsep nafkah dalam hukum keluarga islam terhadap dinamika kehidupan modedern." *Al fuady jurnal hukum keluarga islam* 7.2(2025): 96-109.

a. Keharmonisan Keluarga Terancam

Kelalaian dalam nafkah sering kali berujung pada ketegangan antara suami dan istri. Istri merasa tidak dihargai dan tidak mendapat perhatian yang seharusnya, sementara suami mungkin merasa tidak dihargai atas usaha-usaha yang telah dilakukannya. Ketegangan ini dapat merusak keharmonisan hubungan suami-istri dan mempengaruhi suasana hati serta kesehatan emosional anak-anak.

b. Kerusakan Psikologis pada Anak-anak

Anak-anak yang hidup dalam keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka cenderung mengalami gangguan emosional dan psikologis. Mereka mungkin merasa kurang aman, kurang dihargai, dan kehilangan rasa percaya diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial mereka.

c. Isu Hukum dalam Keluarga

Kelalaian pemberian nafkah dalam Islam juga dapat berujung pada masalah hukum. Jika seorang suami tidak memenuhi kewajiban nafkah, istri berhak untuk mengajukan tuntutan melalui jalur hukum, seperti perceraian atau meminta nafkah yang belum dipenuhi. Dalam hal ini, pengadilan agama akan menilai kasus

tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memberikan keputusan yang adil.⁴³

4. Solusi Islam untuk Menyelesaikan Kelalaian Pemberian Nafkah

Islam memberikan berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah kelalaian pemberian nafkah, yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga. Beberapa solusi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Musyawarah Keluarga

Sebelum membawa masalah nafkah ke ranah hukum, Islam mendorong adanya musyawarah dalam keluarga. Musyawarah menjadi sarana untuk mendiskusikan persoalan nafkah dengan kepala keluarga (suami) agar solusi yang ditemukan bisa lebih adil dan memuaskan kedua belah pihak. Suami dan istri perlu terbuka dan saling memahami dalam mencari jalan keluar terbaik.⁴⁵

⁴³ Suleman, Frangky. "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1.1 (2021): 24-35.

⁴⁴ Fatahillah, Wilnan, Ririh Krishnani, and Zaenal Mukhid. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies* 1.2 (2023): 79-88.

⁴⁵ Fatahillah, Wilnan, Ririh Krishnani, and Zaenal Mukhid. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies* 1.2 (2023): 79-88.

b. Mediasi oleh Pihak Ketiga

Jika musyawarah internal keluarga tidak membuahkan hasil, mediasi oleh pihak ketiga yang objektif, seperti pengadilan agama atau lembaga mediasi keluarga, dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah nafkah. Pihak ketiga ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih adil dan membantu kedua belah pihak menemukan solusi.

c. Tuntutan Hukum

Jika suami tetap lalai dalam memberikan nafkah meskipun sudah ada upaya musyawarah dan mediasi, istri dapat membawa perkara ini ke pengadilan agama. Dalam hukum Islam, istri berhak untuk menuntut nafkah yang tidak diberikan oleh suami. Pengadilan agama akan memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan nafkah yang layak.

d. Kewajiban Nafkah yang Disesuaikan dengan Kemampuan

Islam tidak mengabaikan kesulitan ekonomi, namun tetap menuntut agar nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan suami. Dalam hal ini, suami tidak boleh hanya berdiam diri tanpa berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:286), "Allah tidak

membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.⁴⁶

5. Kelalaian Pemberian Nafkah dalam Hukum Positif

a. Kelalaian Pemberian Nafkah dalam UU PKDRT

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kelalaian pemberian nafkah oleh salah satu pihak dalam rumah tangga, terutama oleh suami, dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kekerasan ekonomi yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi Pasal 9 Ayat (1) "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"⁴⁷ dan Pasal 9 Ayat (2) "Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 602

⁴⁷ Undang-undang No 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Pasal 9 Ayat 1. h 6

untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut".⁴⁸ Hal ini karena kelalaian dalam memberikan nafkah dapat menyebabkan ketergantungan finansial yang tidak sehat dan memperburuk keadaan ekonomi serta psikologis pihak yang dirugikan, terutama bagi istri dan anak-anak yang bergantung pada nafkah tersebut.⁴⁹

Secara hukum, nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anak merupakan kewajiban yang melekat dalam perkawinan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan finansial dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lainnya yang diperlukan untuk perkembangan fisik dan mental istri serta anak-anak. Oleh karena itu, kelalaian suami dalam memberikan nafkah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak istri dan anak-anak, yang memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan mereka.⁵⁰

Dalam konteks UU PKDRT, kelalaian pemberian nafkah dapat dianggap sebagai salah satu bentuk

⁴⁸ Undang-undang No 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Pasal 9 Ayat 1. h 6

⁴⁹ Rufaida, Rifki, and Mohammad Thoyyib Madani. "Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri." *Kabillah* 9.1 (2024): 229-242.

⁵⁰ Shofiyah, Roidatus. "Penelantaran Nafkah Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Ekonomi: Perspektif Fikih Dan Hukum Nasional." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2025): 24-33.

kekerasan ekonomi, yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi pihak yang dirugikan. Pasal-pasal dalam UU ini memberikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa tidak memberikan nafkah yang layak kepada pasangan atau anak-anak dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Pihak yang dirugikan, dalam hal ini istri atau anak-anak, dapat mengajukan gugatan atau permohonan perlindungan kepada pengadilan untuk mendapatkan nafkah yang sesuai dan memastikan bahwa hak mereka tidak diabaikan.⁵¹ Seperti halnya di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 49 (a) "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁵²

Jika kelalaian pemberian nafkah ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan menimbulkan dampak psikologis atau ekonomi yang serius, maka UU PKDRT memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Negara,

⁵¹ Farhani, Rizkia. "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang." *Journal Smart Law* 2.1 (2023): 44-55.

⁵² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 49 (a)*. hal 21

melalui aparat penegak hukum, dapat memberikan bantuan untuk memastikan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan hak yang berlaku. Sanksi bagi pelaku kelalaian nafkah dapat berupa denda, pidana penjara, atau perintah pengadilan untuk memberikan nafkah yang telah diabaikan sebelumnya. Selain itu, pengadilan juga dapat memutuskan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan ekonomi ini, agar tidak terjadi lagi kelalaian yang serupa di masa mendatang.⁵³

Keberadaan UU PKDRT juga berfungsi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dalam rumah tangga, di mana setiap pihak baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anggota keluarga lainnya. Kelalaian pemberian nafkah bukan hanya mengarah pada kerugian finansial, tetapi juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kestabilan hubungan suami-istri dan perkembangan anak-anak dalam keluarga.⁵⁴

⁵³ Wicaksono, Adnan Bayu, and Winning Son Ashari. "Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah." *Rayah Al-Islam* 8.3 (2024): 888-904.

⁵⁴ Rohmah, Lailiyatur. "Dampak Psikologis Pengabaian Nafkah: Kajian Kritis Perspektif Wahbah Zuhaili." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6.02 (2025): 236-247.

b. Kelalaian Pemberian Nafkah dalam UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum yang melindungi hak-hak anak di Indonesia, yang juga mencakup pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua, khususnya dalam konteks perceraian atau perpisahan orang tua. Dalam hal ini, kelalaian pemberian nafkah oleh salah satu orang tua, terutama ayah sebagai pencari nafkah utama, merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.⁵⁵

Anak berhak mendapatkan nafkah yang mencakup kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam UU Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan sejahtera. Seperti yang termaktub dalam Pasal 76 B "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran".⁵⁶ Maka dari itu kewajiban orang tua untuk

⁵⁵ Saputera, Abdurrahman Adi. "Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo." *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2.1 (2023): 1-22.

⁵⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 76B. hal 40

memberikan nafkah adalah bagian dari hak asasi anak yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Ketika salah satu orang tua mengabaikan atau lalai dalam memberikan nafkah kepada anak, maka itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.⁵⁷

Apabila kelalaian pemberian nafkah terjadi maka akan mendapatkan sanksi hukum yang telah di atur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 77B yang berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁵⁸

Kelalaian pemberian nafkah dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, terutama jika nafkah tersebut mencakup kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Tanpa nafkah yang cukup, anak-anak mungkin tidak dapat mengakses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, atau bahkan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi ini

⁵⁷ Dunggio, Arwin, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. "Pengaturan dan tanggung jawab hukum pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.2 (2023): 4712-4722.

⁵⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 77B. hal 43

dapat menyebabkan dampak jangka panjang bagi masa depan anak-anak, seperti keterbatasan dalam mencapai potensi mereka, serta meningkatnya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.⁵⁹

Jika kelalaian nafkah ini terjadi, baik itu oleh suami atau istri yang tidak lagi hidup bersama, anak-anak yang terdampak dapat mengajukan permohonan perlindungan dan penegakan hak mereka kepada pihak berwenang. Lembaga perlindungan anak, pengadilan, dan aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa nafkah anak diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Selain itu, negara dapat memberikan bantuan sosial atau intervensi untuk membantu anak-anak yang terdampak kelalaian nafkah agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁶⁰

Sanksi bagi orang tua yang lalai memberikan nafkah kepada anak bisa sangat berat. Orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukum berupa denda atau bahkan hukuman penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Pengadilan dapat memutuskan untuk menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan, serta memberikan

⁵⁹ Farhani, Rizkia. "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang." *Journal Smart Law* 2.1 (2023): 44-55.

⁶⁰ Suleman, Frangky. "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1.1 (2021): 24-35.

kewajiban kepada orang tua yang lalai untuk membayar nafkah yang telah diabaikan.⁶¹

UU Perlindungan Anak juga menekankan perlunya koordinasi antara lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat dalam mengatasi kelalaian pemberian nafkah, untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sejahtera. Dalam hal ini, negara melalui berbagai lembaga dan instansi terkait berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berada dalam situasi kelalaian nafkah.

Secara keseluruhan, baik UU PKDRT maupun UU Perlindungan Anak menekankan pentingnya pemenuhan nafkah sebagai hak dasar bagi setiap individu dalam rumah tangga, khususnya anak-anak. Kelalaian pemberian nafkah, terutama oleh orang tua, tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga dapat menyebabkan dampak sosial, psikologis, dan emosional yang panjang bagi pihak yang dirugikan.

⁶¹ Safitri, Dian Ayu, and Muh Jufri Ahmad. "Tanggungjawab orangtua atas nafkah anak pasca perceraian." *Court review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4.01 (2024): 34-56.

Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan khusus untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga, terutama anak-anak, dapat mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.⁶²



⁶² Syahroni, Akhmad, Ibnu Elmi AS Pelu, and Abdul Helim. "Analisis Dampak Tidak Terpenuhi Nafkah Setelah Perceraian: Upaya Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Di Kabupaten Puruk Cahu." *PROFICIO* 6.2 (2025): 897-902.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nafkah dalam Hukum Islam

Nafkah dalam hukum Islam merupakan kewajiban yang melekat pada suami sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah. Kewajiban ini bersifat syar'i dan memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, serta ijma' para ulama. Dalam struktur keluarga menurut Islam, suami diposisikan sebagai *qawwam* (pemimpin dan penanggung jawab) yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, nafkah bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi merupakan tanggung jawab keagamaan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.⁶³

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologis, kata nafkah berasal dari bahasa Arab "an-nafaqah" (النَّفَقَة) yang memiliki arti biaya, pengeluaran, atau sesuatu yang dibelanjakan. Konsep ini merujuk pada segala bentuk pemberian yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewajiban, dalam hal ini suami, untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.⁶⁴ Nafkah ini mencakup berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang

⁶³ Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal al-iqtishod* 5.1 (2021): 16-27.

⁶⁴ Zali, Muhammad, et al. "Analisis hukum islam: Kewajiban nafkah suami dan solusi bagi istri yang terpaksa bekerja." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5.1 (2024): 25-38.

dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini menandakan bahwa nafkah bukan hanya sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan emosional dalam keluarga.⁶⁵

Dalam terminologi fikih, nafkah lebih spesifik diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk memastikan keberlanjutan hidup istri dan anak-anak mereka, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kewajiban nafkah ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga meliputi aspek lain yang terkait dengan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga. Dengan demikian, nafkah menjadi bagian penting dalam menjalankan tanggung jawab suami terhadap keluarganya, dan merupakan hak yang tidak dapat dibantah oleh istri dalam kondisi apapun, kecuali jika istri berada dalam keadaan nusyuz atau menolak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri.⁶⁶

Pandangan para ulama mazhab tentang nafkah umumnya sepakat bahwa kewajiban ini merupakan hak yang harus dipenuhi oleh suami selama ikatan pernikahan masih berlaku. Tidak ada alasan bagi suami untuk menghindari kewajiban nafkah, kecuali jika istri dalam kondisi nusyuz, yakni menentang atau menolak kewajiban suami dalam

⁶⁵ Hidayat, Riyan Erwin, and Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2022): 150-164.

⁶⁶ Khitam, Husnul. "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12.2 (2020).

pernikahan.⁶⁷ Dalam konteks ini, para ulama menekankan bahwa nafkah menjadi kewajiban suami, terlepas dari apakah istri memiliki kekayaan pribadi atau tidak. Ini mengindikasikan bahwa nafkah bukan didasarkan pada kondisi ekonomi istri, melainkan pada peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan dasar keluarga.⁶⁸

Kewajiban nafkah ini juga mencerminkan prinsip keseimbangan dalam peran suami dan istri dalam rumah tangga. Suami sebagai pemimpin dalam keluarga harus dapat memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak istri dan anak-anaknya, sementara istri juga memiliki kewajiban untuk menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dalam rumah tangga. Dengan demikian, nafkah menjadi bentuk tanggung jawab yang saling terkait antara suami dan istri dalam menjaga keharmonisan keluarga, yang pada akhirnya mendukung tercapainya kesejahteraan bersama dalam kehidupan rumah tangga.⁶⁹

⁶⁷ Hayati, Fauziah. "Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.4 (2024): 2230-2239.

⁶⁸ Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari. "Standar pemberian nafkah kepada istri perspektif filsafat hukum Islam." *Asas* 12.01 (2020): 119-134.

⁶⁹ Sari, Septi Wulan. "Perbandingan hukum keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang nafkah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023): 1-10.

2. Dasar Hukum Nafkah dalam Al-Qur'an

Kewajiban nafkah ditegaskan secara eksplisit dalam beberapa ayat Al-Qur'an berikut:

a. Surah Al-Baqarah Ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Ayat ini menegaskan bahwa ayah (suami) berkewajiban memberikan makanan dan pakaian kepada istri dengan cara yang patut (*ma'ruf*), serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi.⁷⁰

b. Surah At-Talaq Ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan-Nya kepadanya."

⁷⁰ Zakaria, Samsul. "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)." *Ijtihad* 36.2 (2020).

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemberian nafkah, yaitu sesuai kemampuan suami.

c. Surah An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Ayat ini menjadi dasar bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga salah satunya didasarkan pada kewajiban memberikan nafkah.

3. Dasar Hukum dari Hadis

Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya nafkah dalam beberapa hadis, di antaranya:⁷¹

"Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyalahkan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Hadis ini menunjukkan bahwa menelantarkan nafkah termasuk perbuatan dosa karena melalaikan tanggung jawab terhadap keluarga.

⁷¹ Nurazis, Sukron, and Mustofa Anwar. "Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 1.1 (2022): 1-23.

4. Ruang Lingkup Nafkah

Ruang lingkup nafkah dalam hukum Islam meliputi beberapa aspek berikut:⁷²

a. Nafkah Makanan (*al-ghidzā'*)

Nafkah makanan mencakup penyediaan konsumsi sehari-hari yang tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga memenuhi standar kelayakan yang sehat dan bergizi. Hal ini mencakup berbagai kebutuhan gizi yang mendukung kesehatan tubuh, sesuai dengan kebutuhan hidup minimal yang dapat menjaga kualitas hidup seseorang. Pemberian nafkah ini tidak hanya sebatas pada makanan pokok, tetapi juga memperhatikan aspek keseimbangan antara nutrisi yang diperlukan sesuai dengan usia, pekerjaan, dan kondisi kesehatan masing-masing anggota keluarga.

b. Nafkah Pakaian (*al-kiswah*)

Nafkah pakaian mengacu pada penyediaan pakaian yang layak, nyaman, dan sesuai dengan kondisi sosial, iklim, serta kebiasaan masyarakat setempat. Pakaian yang diberikan harus cukup untuk melindungi tubuh dari cuaca, serta mencerminkan status sosial dan norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Selain itu, pakaian yang layak juga memperhatikan aspek kesopanan dan

⁷² Mujiono, Arif Sahrozi. "Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia." *Jurnal Dinamika* 3.2 (2022): 127-145.

kenyamanan, memastikan bahwa setiap anggota keluarga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa percaya diri tanpa kekurangan dalam hal kebutuhan pokok ini.

c. Nafkah Tempat Tinggal (*al-maskān*)

Nafkah tempat tinggal mencakup penyediaan rumah atau tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak huni bagi anggota keluarga. Rumah yang disediakan harus memenuhi standar keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan, serta memberikan rasa aman bagi penghuninya. Faktor lokasi yang strategis, fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta ruang yang cukup bagi setiap anggota keluarga menjadi aspek penting dalam pemenuhan nafkah tempat tinggal yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga.⁷³

d. Biaya Kesehatan dan Perawatan

Biaya kesehatan dan perawatan merupakan bagian penting dari nafkah yang mencakup pengobatan, perawatan medis, dan kebutuhan kesehatan lainnya bagi istri dan anak apabila mereka sakit atau membutuhkan perawatan khusus. Tanggung jawab ini mencakup biaya untuk konsultasi medis, pembelian obat-obatan, serta perawatan di rumah sakit jika diperlukan. Dengan pemenuhan nafkah ini, kesehatan anggota keluarga dapat

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 597.

terjaga dengan baik, memberikan perlindungan bagi mereka dalam menghadapi risiko kesehatan yang tak terduga.

e. Kebutuhan Tambahan yang Wajar

Dalam konteks perkembangan kontemporer, kebutuhan tambahan yang wajar mencakup aspek-aspek lain yang mendukung kehidupan yang layak, termasuk pendidikan anak. Pendidikan anak kini dipandang sebagai bagian penting dari nafkah, karena merupakan investasi masa depan yang membantu anak untuk berkembang secara intelektual dan sosial. Selain pendidikan, kebutuhan tambahan juga dapat mencakup kebutuhan rekreasi, hiburan, dan kegiatan sosial lainnya yang berperan dalam menciptakan keseimbangan hidup dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.⁷⁴

5. Syarat dan Ketentuan Kewajiban Nafkah

Kewajiban nafkah dalam fikih memiliki beberapa ketentuan penting:⁷⁵

- a. Pernikahan dilakukan secara sah menurut syariat.
- b. Istri tidak dalam keadaan *nusyuz* (membangkang tanpa alasan yang dibenarkan).

⁷⁴ Rahman, Nandang Fathur. "Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3.2 (2022).

⁷⁵ Mutamakin, Muhammad, and Ansari Ansari. "Kajian filosofis hukum keluarga islam sebagai kewajiban suami memberikan nafkah istri dan anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3.1 (2020): 47-81.

- c. Istri memberikan *tamkīn* (kesediaan hidup bersama dan menjalankan kewajiban rumah tangga secara wajar).

B. Nafkah dalam Hukum Positif

Nafkah dalam hukum positif Indonesia merupakan kewajiban hukum yang melekat pada suami sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah. Berbeda dengan hukum Islam yang menekankan aspek normatif-keagamaan, hukum positif memberikan penguatan dalam bentuk aturan tertulis dan mekanisme penegakan melalui lembaga peradilan. Kewajiban nafkah tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang dapat dituntut dan dipaksakan pelaksanaannya.⁷⁶

Pengaturan nafkah dalam hukum positif bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak istri dan anak serta menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga memperoleh hak hidup yang layak sesuai prinsip keadilan dan kepatutan.⁷⁷

⁷⁶ Hamzah, Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6.1 (2022): 62-80.

⁷⁷ Yusuf, M. Fadly Daeng. "Analisis hukum islam dan hukum positif indonesia dinamika nafkah iddah dan mut'ah pasca gugatan cerai di pengadilan agama (studi kasus putusan NO. 251/PDT. G/2020/PA. UTJ)." *Jotika Research in Business Law* 4.1 (2025): 1-8.

1. Dasar Hukum Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan

Kewajiban nafkah diatur dalam beberapa ketentuan hukum nasional, antara lain:⁷⁸

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan merupakan dasar utama hukum keluarga di Indonesia. Dalam Pasal 30 ditegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah bersifat imperatif (memaksa) dan harus dilaksanakan sesuai kemampuan ekonomi suami.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan pedoman hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara

⁷⁸ Ainul, Vita Firdausiyah. "Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3.2 (2022): 201-214.

keluarga bagi umat Islam. Dalam Pasal 80 ayat (4), ditegaskan bahwa suami bertanggung jawab atas:⁷⁹

- 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga.
- 3) Biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
- 4) Biaya pendidikan anak.

KHI memberikan rincian yang lebih jelas dibandingkan Undang-Undang Perkawinan. Bahkan dalam Pasal 81 KHI ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman yang layak bagi istri dan anak.

Selain itu, dalam konteks perceraian, KHI juga mengatur mengenai:⁸⁰

- 1) Nafkah iddah.
- 2) Mut'ah (pemberian sebagai penghibur kepada istri yang diceraikan).
- 3) Nafkah anak pasca perceraian.

Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak otomatis berakhir setelah perceraian, terutama terhadap anak.

⁷⁹ Kanifah, Anisa Nur, and Lukman Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 6.1 (2024).

⁸⁰ Ardian, Fauzi. "Problematisa Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau)." *AL-MA'LUMAT: JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN* 2.2 (2024): 71-90

c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (d)

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam ini mengatur tentang akibat perceraian, khususnya mengenai hak asuh anak dan nafkah anak. Secara khusus, pasal ini menegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).⁸¹ Apabila unsur ini tidak terpenuhi, pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, kelalaian dalam memberikan nafkah tidak hanya berdampak perdata, tetapi juga dapat berimplikasi pidana.⁸²

2. Ruang Lingkup Nafkah dalam Hukum Positif

Dalam praktik hukum di Indonesia, ruang lingkup nafkah meliputi:⁸³

a. Nafkah Lahir (Materiil)

- 1) Makanan dan minuman.
- 2) Pakaian yang layak.
- 3) Tempat tinggal yang memadai.

⁸¹ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018). Hal 78

⁸² Hasanah, Rofi'atul. "Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1.2 (2022): 50-61.

⁸³ Rasidi, Sapuan Ali, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 7.1 (2024): 1-10.

b. Biaya Kesehatan

- 1) Pengobatan dan perawatan apabila istri atau anak sakit.
- 2) Biaya asuransi atau jaminan kesehatan (jika ada).

c. Biaya Pendidikan Anak

Biaya sekolah, buku, seragam, dan kebutuhan pendidikan lainnya.

d. Nafkah Pasca Perceraian

- 1) Nafkah iddah.
- 2) Mut'ah.
- 3) Nafkah anak sampai dewasa atau mandiri.⁸⁴

3. Prinsip Penentuan Besaran Nafkah

Hukum positif tidak menentukan nominal tetap dalam pemberian nafkah. Penentuannya mempertimbangkan:⁸⁵

- a. Kemampuan ekonomi suami (penghasilan tetap maupun tidak tetap).
- b. Kebutuhan riil istri dan anak.
- c. Standar kelayakan hidup menurut kondisi sosial dan daerah tempat tinggal.

Dalam praktik peradilan, hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menilai bukti-bukti terkait

⁸⁴ Muhsin, M., and Soleh Hasan Wahid. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.1 (2021): 67-84.

⁸⁵ Syafi'i, Alfian, and Diki Dzulkifli. "Praktik Pemberian Nafkah Anak Hasil Pernikahan Siri di Kawahmanuk, Kabupaten Kuningan:(Suatu Tinjauan Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3.1 (2024): 1-15.

penghasilan suami dan kebutuhan keluarga. Putusan hakim biasanya mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁸⁶

4. Mekanisme Penuntutan Nafkah

Apabila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah, istri memiliki beberapa upaya hukum:⁸⁷

- a. Mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama.
- b. Menggabungkan tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat atau cerai talak.
- c. Mengajukan permohonan eksekusi apabila putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Dalam perkara perceraian, hakim dapat menetapkan besaran nafkah anak yang harus dibayar secara berkala. Jika suami tidak mematuhi putusan, dapat dilakukan upaya eksekusi sesuai hukum acara perdata.

⁸⁶ Jufri, Mohammad, and Moh Basri. "Akibat Hukum Hukum Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2025): 112-130.

⁸⁷ Indriani, Tatu Rika, and Sifa Mulya Nurani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt. G/2023/PA. JS)." *Syntax Idea* 6.6 (2024): 2872-2885.

5. Karakteristik Nafkah dalam Hukum Positif

Beberapa karakteristik penting nafkah dalam hukum positif adalah:⁸⁸

- a. Bersifat wajib dan mengikat secara hukum.
- b. Dapat dipaksakan melalui putusan pengadilan.
- c. Memiliki konsekuensi perdata dan pidana.
- d. Berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan anak.

Hukum positif memberikan kepastian hukum dan perlindungan konkret terhadap pihak yang dirugikan akibat kelalaian nafkah.

6. Tujuan Pengaturan Nafkah dalam Hukum Positif

Pengaturan nafkah dalam hukum positif bertujuan untuk:⁸⁹

- a. Menjamin kesejahteraan keluarga.
- b. Melindungi hak ekonomi istri dan anak.
- c. Mencegah penelantaran dalam rumah tangga.
- d. Menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam perkawinan.

⁸⁸ Saputra, Amdaryono, and Tri Eka Saputra. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Vifada Assumption Journal of Law* 2.1 (2024): 44-53.

⁸⁹ Khalqi, Hasnul. "Langkah Hukum Penyelesaian Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Baru." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6.2 (2024): 299-309.

C. Kelalaian Pemberian Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam

Pemberian nafkah keluarga merupakan kewajiban utama bagi seorang suami sebagai kepala keluarga dalam sistem kehidupan keluarga yang sehat dan sejahtera.⁹⁰ Dalam Islam, nafkah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang berkaitan dengan materi, tetapi juga mencakup hak dan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri dan anak-anaknya. Ketika suami lalai dalam memberikan nafkah, tidak hanya aspek ekonomi keluarga yang terpengaruh, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan emosional dan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, memahami kelalaian dalam pemberian nafkah dalam perspektif hukum Islam sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, sanksi terhadap kelalaian nafkah dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berikut:

⁹⁰ Rufaida, Rifki, and Mohammad Thoyyib Madani. "Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri." *Kabillah* 9.1 (2024): 229-242.

1. Pertanggungjawaban Dosa dan Sanksi Moral

Hasil kajian terhadap Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa suami yang lalai menafkahi keluarga termasuk dalam kategori perbuatan zalim, karena telah mengabaikan amanah kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam Islam, kedudukan suami sebagai *qawwam* ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34.⁹¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisa: 34)

Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban memberi nafkah. Dengan demikian, apabila suami tidak menunaikan kewajiban tersebut, maka ia telah mengingkari konsekuensi kepemimpinannya sendiri.

Rasulullah SAW juga memberikan peringatan keras terhadap suami yang menelantarkan keluarganya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud disebutkan:⁹²

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعْولُ

⁹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 34.

⁹² Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, n.d.), no. 1692.

Artinya: "Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa menelantarkan keluarga, termasuk dalam hal nafkah, sudah cukup untuk menjadikan seseorang berdosa. Artinya, kelalaian nafkah bukan sekadar kekurangan moral, tetapi termasuk pelanggaran serius dalam ajaran Islam. Lebih lanjut, Rasulullah SAW juga bersabda:⁹³

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks rumah tangga, suami adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, kelalaian dalam memberikan nafkah bukan hanya berdampak sosial, tetapi juga berdimensi ukhrawi, karena akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Secara teologis, kelalaian nafkah bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *mas'uliyah* (tanggung jawab). Islam menempatkan keadilan sebagai fondasi dalam setiap hubungan, termasuk hubungan suami-istri. Ketika suami menuntut haknya sebagai pemimpin, tetapi tidak melaksanakan kewajiban nafkah, maka terjadi

⁹³ Al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhari: Terjemah Hadis Nabi*, terj. Muhammad Ghazali dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), no. 7138;

ketidakseimbangan yang bertentangan dengan nilai keadilan syariat.⁹⁴

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, sanksi moral terhadap kelalaian nafkah memiliki dimensi yang sangat kuat. Ia tidak hanya berupa teguran sosial, tetapi juga ancaman dosa dan pertanggungjawaban di akhirat. Suami yang menelantarkan keluarganya tidak hanya berisiko merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga menghadapi konsekuensi spiritual yang serius di hadapan Allah SWT.

2. Kewajiban Membayar Nafkah yang Tertunggak

Berdasarkan hasil penelitian terhadap literatur fiqh, nafkah yang tidak diberikan oleh suami tidak gugur dengan sendirinya, melainkan tetap menjadi tanggungan hukum yang wajib dipenuhi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila nafkah telah jatuh tempo dan tidak dibayarkan, maka kedudukannya berubah menjadi *dain* (utang) yang melekat pada diri suami. Dengan demikian, kelalaian dalam pemberian nafkah menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat finansial dan mengikat.

Penegasan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak memandang nafkah sebagai kewajiban yang bersifat sukarela, tetapi sebagai hak istri yang memiliki kekuatan hukum. Hak tersebut tidak hilang hanya karena diabaikan atau ditunda.

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h.266-270.

Selama kewajiban itu belum dilaksanakan, maka ia tetap menjadi beban tanggung jawab suami. Bahkan apabila terjadi perceraian, kewajiban melunasi nafkah yang tertunggak tetap ada dan tidak dapat dihapuskan.⁹⁵

Dalam praktik peradilan Islam klasik, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran nafkah yang belum dibayarkan dan memerintahkan suami untuk melunasinya. Apabila suami mampu tetapi sengaja menghindar, hakim dapat melakukan tindakan pemaksaan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian nafkah tidak hanya berdimensi moral, tetapi memiliki akibat hukum konkret yang dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan.

Lebih jauh, kewajiban membayar nafkah tertunggak mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Hak ekonomi istri tidak boleh dihilangkan hanya karena kelalaian suami. Syariat memberikan perlindungan agar istri tidak dirugikan secara finansial akibat sikap tidak bertanggung jawab dari pihak suami. Dengan demikian, kewajiban pelunasan nafkah tertunggak menjadi bentuk sanksi perdata yang nyata atas kelalaian tersebut.

Dari hasil analisis ini dapat ditegaskan bahwa dalam hukum Islam, kelalaian pemberian nafkah tidak berhenti pada aspek dosa, tetapi berlanjut pada tanggung jawab hukum yang

⁹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), 190–195.

harus diselesaikan secara materiil. Nafkah yang terabaikan tetap menjadi utang yang wajib dibayar, dan keberadaannya tidak dapat dihapus hanya karena waktu berlalu atau karena berakhirnya perkawinan.

3. Intervensi Hakim (*Qadhi*) dan Paksaan Hukum

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Islam, istri memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada hakim apabila suami lalai menafkahi. Hakim memiliki kewenangan untuk:⁹⁶

- a. Memerintahkan suami memenuhi kewajiban nafkah,
- b. Menentukan besaran nafkah sesuai kemampuan suami,
- c. Memberikan teguran atau tindakan paksa.

Dalam beberapa pendapat fiqh, hakim bahkan dapat menjual harta suami secara paksa untuk memenuhi kewajiban nafkah apabila suami mampu tetapi menolak memberi nafkah. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui adanya mekanisme pemaksaan hukum (*ijbar*) terhadap suami yang lalai.

4. Hak Istri Mengajukan Fasakh (Pembatalan Perkawinan)

Sanksi paling tegas dalam hukum Islam terhadap kelalaian nafkah adalah hak istri untuk mengajukan fasakh atau pembatalan perkawinan. Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, apabila suami tidak mampu atau tidak mau memberikan nafkah dalam jangka waktu tertentu, dan kondisi

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 10, h.734-740.

tersebut menimbulkan kemudharatan bagi istri, maka hakim dapat memutuskan perkawinan demi melindungi hak istri.⁹⁷

Fasakh dalam konteks ini merupakan bentuk perlindungan hukum Islam agar istri tidak terjebak dalam pernikahan yang tidak memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan.

5. Perbedaan antara Ketidakmampuan dan Kelalaian

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hukum Islam membedakan secara tegas antara:

- a. Ketidakmampuan (*al-'ajz*), dan
- b. Kelalaian atau pengabaian (*taqsir/tafrit*).

Apabila suami benar-benar tidak mampu karena kondisi ekonomi yang sulit, maka hakim dapat memberikan tenggang waktu. Namun, jika kelalaian terjadi karena kesengajaan, kemalasan, atau sikap tidak bertanggung jawab, maka sanksi seperti pemaksaan pembayaran hingga fasakh dapat diterapkan.⁹⁸

Dengan demikian, sanksi dalam hukum Islam bersifat proporsional dan mempertimbangkan unsur keadilan.

⁹⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f).

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jil. 2, 75-78.

D. Kelalaian Pemberian Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif

Pemberian nafkah keluarga merupakan kewajiban hukum yang tidak hanya diatur dalam hukum agama, tetapi juga dalam hukum positif di Indonesia. Nafkah, dalam pengertian hukum positif, merujuk pada kewajiban seorang suami atau orang tua untuk memberikan dukungan ekonomi kepada istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Dalam konteks ini, kelalaian pemberian nafkah adalah suatu keadaan di mana kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau tidak diberikan dengan memadai, yang tentu saja dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi pihak yang ditinggalkan atau dirugikan.⁹⁹

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, ditemukan bahwa kelalaian pemberian nafkah oleh suami dipandang sebagai pelanggaran kewajiban hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis yang tegas. Hukum positif tidak hanya mengatur kewajiban nafkah secara normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme sanksi yang dapat dipaksakan melalui lembaga peradilan.

⁹⁹ Ainul, Vita Firdausiyah. "Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3.2 (2022): 201-214.

1. Sanksi Perdata Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 34 ayat (1). Apabila kewajiban tersebut diabaikan, ayat (3) memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.¹⁰⁰

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan ini melahirkan sanksi perdata berupa kewajiban pembayaran nafkah melalui putusan pengadilan. Hakim dapat menetapkan besaran nafkah yang harus dibayar, termasuk nafkah yang tertunggak, serta menentukan kewajiban pembayaran secara berkala. Putusan tersebut bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, kelalaian nafkah dalam konteks ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang nyata dan dapat dipaksakan.

2. Sanksi Pidana atas Penelantaran Rumah Tangga

Penelitian ini juga menemukan bahwa kelalaian nafkah dapat dikategorikan sebagai penelantaran rumah tangga apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3).

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”,¹⁰¹ dan Pasal 9 Ayat (2) “Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah tangga sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut”.

Undang-undang ini menegaskan dalam melarang setiap orang menelantarkan keluarganya, apabila unsur tersebut terbukti, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 (a) “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹⁰² Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya. Secara doktrinal, ketentuan ini menunjukkan adanya sistem perlindungan terpadu yang tidak hanya membebaskan

¹⁰¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Pasal 9 Ayat (1). h 6

¹⁰² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Pasal 49 (a). h21

tanggung jawab pada aparaturnegara, tetapi juga pada unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga dan lembaga sosial. Dari hasil pembahasan, terlihat bahwa hukum positif memposisikan kelalaian nafkah sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga apabila menyebabkan penderitaan atau ketergantungan ekonomi yang merugikan korban.¹⁰³

3. Sanksi Pidana Terkait Penelantaran Anak

Anak berhak mendapatkan nafkah yang mencakup kebutuhan dasar mereka sebab itu adalah bagian dari hak asasi anak yang harus dipenuhi tanpa didiskriminasi. Seperti halnya yang telah menjadi ketentuan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76B bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.¹⁰⁴ Maka apabila ketentuan dalam undang-undang tersebut terbukti dilanggar, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 Pasal 77B yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

¹⁰³ Neng Djubaedah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Kencana, 2010), h.112-118.

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76B. h 40

Pasal ini menegaskan bahwa hak hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak absolut yang dilindungi oleh sanksi pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja mengabaikannya. pasal ini juga merupakan respon legislatif terhadap fenomena penelantaran anak yang sering kali dianggap sebagai urusan privat. Landasan filosofis dari pasal tersebut merupakan doktrin "*Parens Patriae*", di mana negara bertindak sebagai pelindung tertinggi bagi mereka yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri (anak-anak). Negara melakukan intervensi terhadap ranah domestik (keluarga) ketika fungsi perlindungan primer gagal dijalankan.¹⁰⁵

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam konteks perlindungan anak, negara memberikan perlindungan yang lebih tegas. Kelalaian nafkah yang mengakibatkan anak tidak memperoleh kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hak anak ditempatkan sebagai hak yang dilindungi secara khusus oleh hukum.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Jakarta: Liberty, 1988), hlm. 24

¹⁰⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h.85-92.

4. Karakter dan Implikasi Sanksi dalam Hukum Positif

Berdasarkan temuan di atas, dapat ditegaskan bahwa sanksi terhadap kelalaian nafkah dalam hukum positif memiliki karakter yang bersifat formal, represif, dan dapat dipaksakan oleh negara. Sanksi tersebut mencakup tanggung jawab perdata melalui putusan pengadilan, serta tanggung jawab pidana berupa ancaman penjara dan denda apabila terbukti terjadi penelantaran.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif Indonesia, kelalaian pemberian nafkah bukan hanya persoalan internal rumah tangga, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang jelas dan tegas. Negara hadir melalui instrumen perdata dan pidana untuk menjamin perlindungan terhadap istri dan anak sebagai pihak yang rentan dalam struktur keluarga.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h 110–115.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan kewajiban pemberian nafkah keluarga dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, pengaturan kewajiban nafkah dalam Hukum Islam menekankan tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah sesuai kemampuan, mencakup kebutuhan dasar dan emosional keluarga. Dalam Hukum Positif Indonesia, kewajiban nafkah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mewajibkan suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.
2. Bentuk kelalaian dalam kewajiban pemberian nafkah keluarga dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, kelalaian dalam kewajiban nafkah terjadi jika suami tidak memberikan nafkah sama sekali, memberikan nafkah yang tidak mencukupi, atau tidak tepat waktu. Dalam Hukum Islam, kelalaian ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerusakan rumah tangga, sementara dalam Hukum Positif, kelalaian dapat dikenakan sanksi yaitu pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk penelantaran rumah tangga, dan pidana kurungan paling

lama 5 (lima) tahun dan denda Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) untuk penelantaran anak.

B. Saran

1. **Bagi Suami**, disarankan agar suami lebih memahami kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuan, baik dari perspektif Hukum Islam maupun Hukum Positif, untuk menciptakan keharmonisan keluarga dan menghindari masalah hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian.
2. **Bagi Masyarakat**, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya nafkah dalam perkawinan, baik secara materiil maupun emosional, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
3. **Bagi Pemerintah**, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan sosialisasi mengenai kewajiban nafkah keluarga, serta memberikan pendidikan hukum yang lebih luas kepada masyarakat terkait hak-hak keluarga dalam perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. **Bagi Penegak Hukum**, penegak hukum disarankan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap kelalaian pemberian nafkah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, guna melindungi hak-hak keluarga dan menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Haries, D. H. A., & Rahmi, M. (2021). *Ushul fikih: Kajian komprehensif teori, sumber hukum dan metode istinbath hukum*. Bening Media Publishing.
- Negara, H. T. (2020). *Hukum Tata Negara: Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*.
- Wiludjeng, J. H. (2020). *Hukum perkawinan dalam agama-agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Zakaria, H. M., & Nurhadi, M. D. (2021). *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia*. Guepedia.
- Al-Qurtubi. (1968). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Qurtubi. (1995). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qurtubi. (2003). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Sa'di. (2000). *Tafsir al-Sa'di*. Maktabah al-Ilmiyyah.
- Al-Suyuti, J. ad-D. (2011). *Tafsir al-Jalalayn*. Dar al-Fikr.
- Al-Tabari. (2001). *Tafsir al-Tabari*. Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Kathir. (1997). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Dar al-Fikr.
- Ibn Kathir. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Qadi Iyad. (1995). *Al-Shifa*. Dar al-Maktaba al-Ilmiyya.
- Adiyasa, G. P., Turisno, B. E., & Prabandari, A. P. (2020). Perkawinan dan peranan BP4, *Notarius*, 13(1), 372–387.
- Afrinal, A., & Darmawan, A. (2022). Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, *Sakena*, 7(1), 59–70.

- Ainul, V. F. (2022). Putusan hakim agama dalam cerai gugat, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(2), 201–214.
- Al Hadi, A. A. (2020). Hadis sebagai sumber hukum Islam, *Al-Qanun*, 23(2), 316–339.
- Amalia, A., & Romli, D. (2025). Kewajiban nafkah istri pasca cerai, *Al-Zayn*, 3(6), 8508–8520.
- Anwar, S. (2021). Hak dan kewajiban suami istri, *Al-Kamal*, 1(1), 88–98.
- Anzalman, A., et al. (2025). Dasar dan tujuan hukum Islam, *Innovative*, 5(1), 6438–6456.
- Arsyad, M., et al. (2023). Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, *Religion*, 2(3), 110–118.
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban nafkah suami dalam KHI, *Al-Iqtishod*, 5(1), 16–27.
- Bagenda, C. (2021). Perjanjian perkawinan dalam hukum nasional, *Ganaya*, 4(1), 258–268.
- Bahri, S. (2024). Kewajiban nafkah dalam keluarga, *Yustisi*, 11(1), 63–80.
- Bariroh, A., & Muthiah, A. (2022). Eksekusi nafkah anak pasca perceraian, *Jantera Hukum Borneo*, 5, 77–94.
- Basyar, F. (2020). Relasi suami istri menurut hukum Islam dan UU Perkawinan, *Istidlal*, 4(2), 138–150.
- Dadan, D. (2024). Kewajiban nafkah istri komunitas khuruj, *As-Syar'i*, 6(1), 705–716.
- Darna, A. (2021). Perkembangan hukum keluarga Islam, *El-Usrah*, 4(1), 90–107.
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Perkawinan campuran dan akibat hukumnya, *Juripol*, 5(1), 179–191.
- Dunggio, A., et al. (2023). Nafkah anak pasca perceraian, *Innovative*, 3(2), 4712–4722.

- Fahrezi, I. (2022). Kewajiban suami memberi nafkah istri, *El-Thawalib*, 3(3), 399-409.
- Farhani, R. (2023). Hak nafkah istri dan anak, *Smart Law*, 2(1), 44-55.
- Hayati, F. (2024). Konsep nafkah dalam Islam, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence*, 2(4), 2230-2239.
- Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep nafkah menurut Syahrur dan KHI, *Syakhshiyah*, 2(2), 150-164.
- Hudafi, H. (2020). Keluarga sakinah menurut UU dan KHI, *Al-Hurriyah*, 5(2), 172-181.
- Irwansyah, W., et al. (2025). Nafkah mut'ah cerai gugat, *Ullumuddin*, 15(2), 471-486.
- Karim, A., et al. (2022). Pemenuhan nafkah keluarga pengajar pesantren, *Al-Usroh*, 2(1), 304-320.
- Khitam, H. (2020). Nafkah dan iddah dalam hukum Islam, *Az-Zarqa'*, 12(2).
- Luthfia, C. (2021). Peran ganda istri pencari nafkah, *Khuluqiyya*, 51-70.
- Ma'arif, T. (2025). Relevansi konsep nafkah modern, *Al Fuadiy*, 7(2), 96-109.
- Maimun, M. (2022). Pernikahan dalam KHI dan perdata, *Al-Mizan*, 9(1), 12-21.
- Mansari, M., & Fatahillah, Z. (2021). Nafkah iddah melalui hak ex officio, *Jurnal Yudisial*, 14(2), 271-290.
- Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Perjanjian perkawinan, *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111-120.
- Munib, A. (2022). Tujuan perkawinan dalam berbagai sistem hukum, *Voice Justisia*, 6(2), 36-48.
- Mutamakin, M., & Ansari, A. (2020). Filosofi kewajiban nafkah, *Al-Bayan*, 3(1), 47-81.
- Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020). Nilai nafkah istri, *Teraju*, 2(2), 161-174.

- Nirwana, M. A. (2023). Perbandingan hukum perkawinan, *JIHAN*, 1, 41–46.
- Rahman, N. F. (2022). Perbandingan kewajiban nafkah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 3(2), 193–206.
- Ridwan, M., et al. (2021). Sumber hukum Islam, *Borneo*, 1(2), 28–41.
- Rifqi, M. J. (2021). Sejarah sosial talak, *Al-Hukama'*, 11(2), 55–84.
- Rufaida, R., & Madani, M. T. (2024). Kelalaian tanggung jawab suami, *Kabillah*, 9(1), 229–242.
- Saputera, A. A. (2023). Kelalaian nafkah anak pasca putusan, *Tamaddun*, 2(1), 1–22.
- Sari, S. W. (2023). Perbandingan nafkah Indonesia–Aljazair, *Al-Manhaj*, 5(1), 1–10.
- Sepma, A., & Erwita, Y. (2020). Hak nafkah anak pasca perceraian, *Zaaken*, 1(2), 344–358.
- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Pencegahan perkawinan anak, *JLR*, 4(1), 81–95.
- Suharto, M. (2020). Kontekstualisasi nafkah cerai gugat, *Khuluqiyya*, 45–67.
- Sulalah, A., & Halida, P. A. (2023). Nafkah iddah perspektif hadis, *El Nubuwwah*, 1(1), 60–87.
- Suleman, F. (2021). Pandangan hakim tentang nafkah anak, *Al-Mujtahid*, 1(1), 24–35.
- Suryatni, L. (2021). Status pria dan wanita dalam perkawinan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Syaripudin, A., & Kasim, M. (2020). Ijmak sebagai sumber hukum Islam, *Bustanul Fuqaha*, 1(1), 28–43.
- Taufiq, M. (2021). Perbandingan sumber hukum, *Istidlal*, 5(2), 87–98.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan, *Media Komunikasi PPKn*, 2(1), 193–199.

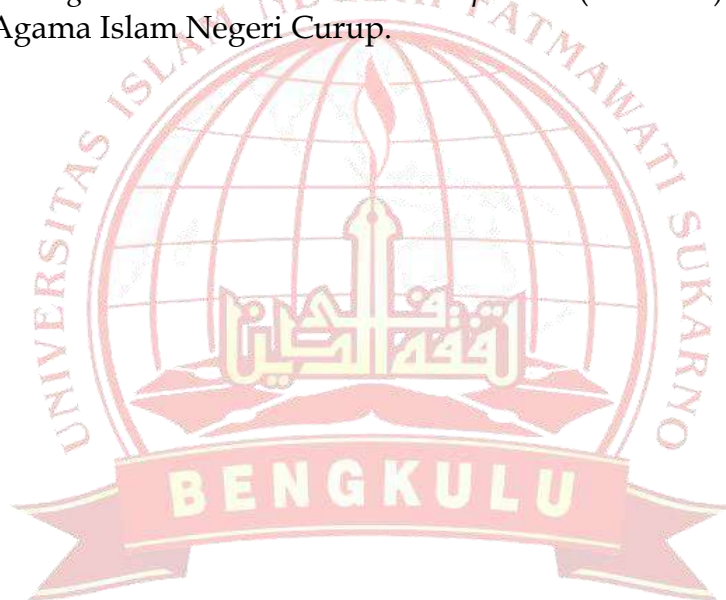
Yuhani'ah, R. (2025). Pemikiran Agus Hermanto, *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), 29–42.

Zakaria, S. (2020). Nafkah dan ketimpangan gender, *Ijtihad*, 36(2).

Zayyadi, A. (2020). Pembaruan hukum keluarga Islam, *Al-Manhaj*, 2(1), 47–69.

Romadhoni, P. U., Pramesti, N. P., & Sofian, M. (2025). Dinamika peran gender dan nafkah keluarga Muslim modern. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 14–26.

Syaputra, A., Nasution, A. R., & Yusefri, Y. (2023). *Kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana* (Disertasi). Institut Agama Islam Negeri Curup.



L

A

M

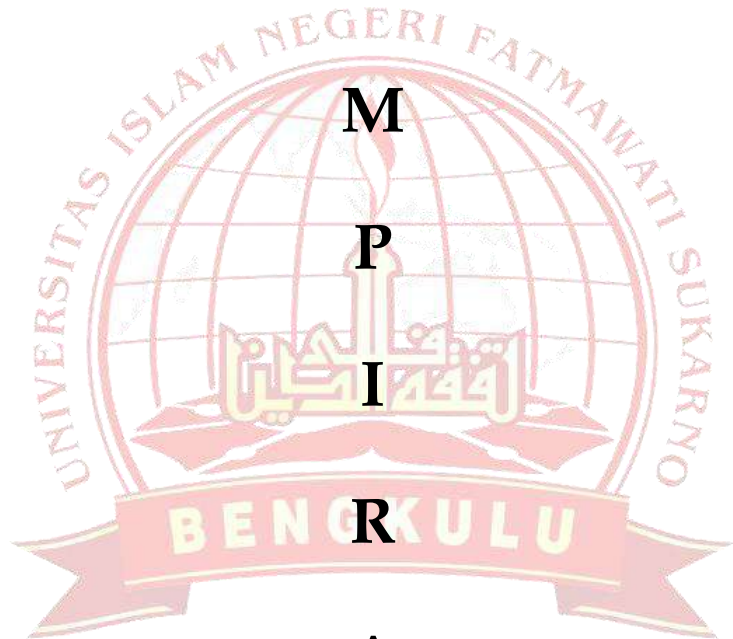
P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Bengkulu, 13 Oktober 2025

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

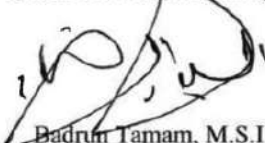
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Sulismi
NIM : 2011110003
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam/XI
Judul Skripsi : **Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga
Oleh Suami Dalam Perkawinan Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif**

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam


Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019031004

Mahasiswa


Rini Sulismi
NIM. 2011110003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1119/Un.24/F.I/PP.00.9/10/2025
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

14 Oktober 2025

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan dilaksanakan seminar proposal Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

✉ **Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.**
NIP. 197705052007102002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Rini Sulismi NIM 2011110003/ HKI	1. Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A 2. Risfiana Mayangsari, M.H	Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Hari Senin 20 Oktober 2025 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah

Bengkulu, 14 Oktober 2025
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH



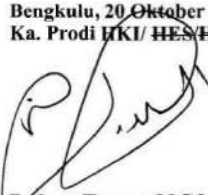
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 20 Oktober 2025
Nama : Rini Sulismi
NIM : 2011110003
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Kelahiran Kewajiban Pemberian Nafkah keluarga dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif		1. Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A	 1.
		2. Risfiana Mayangsari, M.H	 2.

Bengkulu, 20 Oktober 2025
 Ka. Prodi HKI/ HES/ HTN


Badrun Taman, M.S.I
 NIP.198612092019031002

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH



Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rini Sulismi
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacaan Al Qur'annya Cukup.	Lulus/Tidak Lulus* Saran: - Tingkatkan lagi Belajar tgz tajwid - Rutinlah membaca Al Qur'an di Rumah, di masjid.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

Web: iainbengkulu.ac.id



2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - "Judul 'Hijrah dalam Era Digital' Ganti dalam" - Sistematisasi Penulisan Skripsi Pembahasan Sampul Bab: V	
---	---	--

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 20 Oktober 2025
Penyeminar, I,

Prof. Dr. Rohmadi S.Ag., M.A
NIP. 197103201996031001

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH



Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rini Sulismi
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:

KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH



Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Belajar mengajar ! Revisi sesuai arahan !	
---	---	--

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, ~~20~~ Oktober 2025
Penyeminar, II


Risfiana Mayangsari, M.H
NIP. 199305112020122012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul **Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Suami Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif** yang disusun oleh;

Nama : Rini Sulismi
NIM : 2011110003
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada;

Hari : Senin
Tanggal : 20 Oktober 2025

Proposal Skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 3 November 2025

Penyeminar I

Prof. Dr. Rohmadi, M.Ag
NIP. 197103201996031001

Penyeminar II

Risfiana Mayangsari, M.H
NIP. 199305112020122012

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Badrut Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

Nomor : 0031/Un.23/F.I/PP.00.9/ 01/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal**
Ujian Komprehensif

26 Januari 2026

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2025, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.

1. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
2. Kelulusan di tentukan melalui :
 - a. Nilai minimal Komponen 70
 - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
3. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



**FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026**

No	Nama Mahasiswa Hari/Tgl/Waktu	Dosen Penguji				Tempat	Ket
		Komponen UIN	Komponen Fakultas		Komponen Prodi		
			Rabu, 27-01-2026 Jam, 10.00-11.00	Kamis, 29-01-2026 Jam, 10.00-11.00			
1	Syafril Al Khifar sirait 1911110019/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Dr. Fauzan, S.Ag, M.H	Prof. Dr. Rohmadi, MA.	Ruang Ujian		
2	Ida sentia Peronisa 2111110012/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Prof. Dr. Yusmita, M.Ag	Prof. Dr. Rohmadi, MA.	Ruang Ujian		
3	Erlena Eptaloka 2111110021/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Prof. Dr. Yusmita, M.Ag	Prof. Dr. Rohmadi, MA.	Ruang Ujian		
4	Tiara Dita 2223110022/HKI	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag	Edi Mulyono, M.E, Sy	Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag	Ruang Ujian		
5	Diona Dwi Zelianti 2223110028/HKI	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag	Edi Mulyono, M.E, Sy	Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag	Ruang Ujian		
6	Utami 2223110027/HKI	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag	Edi Mulyono, M.E, Sy	Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag	Ruang Ujian		
7	Rini Sulisni 2011110003/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Prof. Dr. Yusmita, M.Ag	Badrun Taman, M.Si	Ruang Ujian		
8	Meza Tahira Putri 222310036/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Prof. Dr. Yusmita, M.Ag	Badrun Taman, M.Si	Ruang Ujian		
9	Prengki Maulana 2223150022/HTN	Prof. Dr. Rohmadi, MA.	Prof, Dr. Iim Fahimah, Lc. M.Ag	Dr. Ahmad Siddik Ridho, MH	Ruang Ujian		
10	Elpa Mei Permatasari 2223150003/HTN	Drs. H. Tasri, MA	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag	Yopa Puspita, MH	Ruang Ujian		
11	Asep Syaifullah 2223150142/HTN	Prof, Dr. Iim Fahimah, Lc. M.Ag	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag	Ifansyah Putra, M.Sos	Ruang Ujian		
12	Rikah Malinda 2223150081/HTN	Drs. H. Tasri, MA	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag	Yopa Puspita, MH	Ruang Ujian		
13	Nike Nopri Yanti 22231350048/HTN	Prof, Dr. Iim Fahimah, Lc. M.Ag	Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag	Yopa Puspita, MH	Ruang Ujian		
14	Mely gusniarti 2223120028/HES	Prof. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag	Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag	Anita Niffilayani, M.H.I	Ruang Ujian		
15	Sinta Gustina 2223120084/HES	Prof. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag	Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag	Anita Niffilayani, M.H.I	Ruang Ujian		

1.	Rya Nur Fitri Welandari 2223120024/HES	Dr. Mini Yermunida, M.Ag	Dr. M. Aziz Zakiruddin, MH	Hidayat Darusalam, M.E, Sy	Ruang Ujian
1.	Pachawati 2223120030/HES	Prof. Dr. Iim Fathimah, Lc, M.Ag	Dr. M. Aziz Zakiruddin, MH	Anita Nidulayani, M.H.I	Ruang Ujian

Bengkulu, 26 Januari 2025

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Mini Yermunida, M.Ag

NIP 197705052007102002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1231/Un.24/F.I/PP.00.9/11/2025
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

11 November 2025

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

 **Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.**
NIP. 197705052007102002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1231/Un.23/ F.I/PP.00.9/11/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A
NIP : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Risfiana Mayangsari, M.H
NIP : 199305112020122012
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Rini Sulismi
NIM/Prodi : 2011110003/HKI
Judul Skripsi : Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga oleh Suami dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 11 November 2025
Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736) 51276, 51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

Nama : Rini Sulismi
NIM : 2011110003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

iv. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
5. Sistematika	
6. Isi	
7. Cara Penyajian	
8. Usaha calon selama dalam bimbingan	
Jumlah	
v. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
6. Sistematika	87
7. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
8. Bahasa	
9. Cara Penyajian	
10. Kemampuan yang mempertahankan	
vi. Nilai Skripsi (Penilaian)	
5. Pembimbing I	
6. Pembimbing II	
7. Penguji I	
8. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 01 - Januari 2016

Pembimbing II

Risfiana Mayang Sari, M.H
Nip. 199305112020122012

DAFTAR NILAI

Nama : Rini Sulismi
NIM : 2011110003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

i. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	87
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selama dalam bimbingan	
Jumlah	
ii. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
iii. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 8 Januari 2026

Pembimbing I

Prof. Dr. Rohmadi, M. Ag
Nip. 197103201996031001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI****FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pegar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rini Sukismi
NIM : 2011110003
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Risfiana Mayangsari, M.H
Judul Skripsi : Kelalaian Kewajiban Pemberian
Nafkah Keluarga Oleh Suami Dalam Perkawinan
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	2 Desember 2015	Outline	Outline Revisi	
2.	8 Desember 2015	Bab I	Bab I revisi	
3.	11 Desember 2015	Bab I & Bab II	Revisi Bab II	
4.	22 Desember 2015	Revisi Bab II	Lampir Bab III	
5.	30 Desember 2015	Revisi Bab III	Lampir Bab IV - Revisi Pendahuluan - Abstrak, dll.	
6.	5 Januari 2016	Lampiran (aspirasi)	ACE	

Mengetahui,
Kordinator Prodi HKI

Badrun Taman, M.S.I
NIP. 199504232020121007

Bengkulu, 2 Desember 2015

Pembimbing II

Risfiana Mayangsari, M.H
NIP. 199305112020122012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rini Sulismi
NIM : 2011110003
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. Rohmadi, M.Ag
Judul Skripsi : Kelalaian Kewajiban Pemberian
Nafkah Keluarga Oleh Suami Dalam Perkawinan
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	5 Desember 2025	Bab. I	- Latar belakang di pertanda hij teori dan faktanya. - Penelitian Terdahulu Sdr. Tambalikan Jurnalnya.	
2.	10 Desember 2025	Bab. II	- Sdr. Tambalikan Teori yg berkaitan fudal	
3.	12 Desember 2025	Bab. III	- Informasi yg di pastikan	
4.	25 Desember	Bab. IV	- Kesimpulan Sdr singkatnya dg kemungkinan masalah	
5.	5 Januari 2025.	Bab. I - IV	Ace.	

Mengetahui,
Kordinator Prodi HKI

Gadrus Tamam, M.S.I
NIP. 199504232026121007

Bengkulu, 5 Desember 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. Rohmadi, M.Ag
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim uji plagiasi Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Menerangkan Bahwa:

Nama : Rini Sulismi

NIM : 2011110003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Suami Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentase plagiasi **20%**

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 9 Februari 2026

Tim Uji Plagiasi


Badrun Taman, M.SI
NIP. 198612092019031002


Rini Sulismi
NIM.2011110003

10/20
Friska Linia Sari

Prodi HKI

SKRIPSI TUNTAS

Rini

Document Details

Submission ID

trn:old::3618:127605010

94 Pages**Submission Date**

Feb 5, 2026, 7:30 PM GMT+7

15,404 Words**Download Date**

Feb 5, 2026, 7:34 PM GMT+7

100,005 Characters**File Name**

SKRIPSI TUNTAS.docx

File Size

401.8 KB

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 20 words)

Exclusions

- 43 Excluded Sources

Top Sources

18%  Internet sources

7%  Publications

9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

2

13

21

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friska Linia Sari, M.H
NIP : 199806092025052007
Jabatan : Tim Penguji Plagiasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rini Sulismi
NIM : 2011110003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kelalaian Kewajiban Pemberian Nafkah Keluarga oleh Suami
dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Telah dilakukan uji similarity melalui www.turnitin.com pada tanggal 05 Maret 2026, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi dengan hasil plagiasi 23%.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 05 Maret 2026
Tim Penguji



Friska Linia Sari, M.H
NIP. 199806092025052007

5/1-26
3
Fristea Linia San

Prodi HKI

new RINI SULISMI

Skripsi Rini Sulismi_2011110008

Document Details

Submission ID:

trnoid::3618129934730

66 Pages

Submission Date:

Mar 5, 2026, 10:54 AM GMT+7

10,097 Words

Download Date:

Mar 5, 2026, 11:07 AM GMT+7

76,881 Characters

File Name:

new RINI SULISMI.docx

File Size:

461.8 KB

23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

- 26 Excluded Sources

Top Sources

- 20%  Internet sources
- 14%  Publications
- 19%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.